BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terjadi pada tahun 2014 hingga 2020. Sejak era Orde Baru hingga era Reformasi, konflik internal PPP seringkali dipicu oleh perbedaan kepentingan politik, pragmatisme koalisi, hingga perebutan kepemimpinan. Hal tersebut di benarkan oleh senior PPP yaitu Bachtiar Chamsyah[1] Sebagai partai yang memiliki basis historis dan ideologis kuat, PPP tidak pernah lepas dari dinamika konflik internal. Sejarah panjangnya memperlihatkan berulangnya fragmentasi dan faksionalisasi, mulai dari perdebatan asas tunggal Pancasila, ketegangan antara unsur Nahdlatul Ulama (NU) vs Muslimin Indonesia (MI) pada era awal, hingga konflik Hamzah Haz vs Zainuddin MZ. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya kelembagaan partai politik di Indonesia serta rapuhnya mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis konsensus.

PPP resmi dibentuk pada 5 Januari 1973 sebagai hasil kebijakan penyederhanaan partai yang diterapkan Orde Baru. Proses fusi ini mempertemukan empat partai Islam yaitu; Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indnesia (PSII) dan Persatuan Tarbiyah Islamiayah (Perti) ke dalam satu wadah politik yang dirancang pemerintah untuk merampingkan sistem kepartaian dan mengendalikan kompetisi elektoral.[2] Fusi tersebut bukan sepenuhnya lahir dari dinamika internal umat Islam, melainkan merupakan respons atas konfigurasi politik negara yang menuntut konsolidasi organisasi politik berbasis Islam.[3] Pembentukan PPP melibatkan sejumlah tokoh penting yang menjadi

[1] Wawancara dengan narasumber, Bachtiar Chamsyah, tokoh PPP dan Parmusi, di kediamannya, BSD, Tangerang Selatan, pada tanggal, 20 Februari 2025.

[2] Fealy, Greg, Fealy", *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*", Jakarta: LKiS, 1998, hlm. 212.

[3] Dwight Y. King, "Indonesia's New Order as a Bureaucratic Polity", *Asian Survey*, 1982, hlm. 316-319

representasi masing-masing partai asal, seperti KH. Idham Chalid (NU), Mintaredja (Parmusi), Anwar Tjokroaminoto (PSII) dan Rusli Halil (Perti).[4] Para figur deklarator ini memegang peran krusial dalam memberikan legitimasi sosial-politik sekaligus memastikan bahwa fusi tidak memutus kontinuitas sejarah politik Islam sebelumnya.

PPP didirikan dengan tujuan utama menyatukan aspirasi politik umat Islam dalam satu saluran yang lebih efektif, setelah sebelumnya terbagi dalam berbagai organisasi politik, dalam konteks sistem politik yang semakin terkonsolidasi oleh negara. Selain itu PPP membawa misi memperjuangkan nilai-nilai etika dan moral, keagamaan dan sosial masyarakat Muslim dalam kehidupan publik serta PPP juga di arahkan berkontribusi terhadap pembangunan nasional sesuai dengan arah kebijakan Orde Baru.[5] Namun demikian, perjalanan awal PPP berada di bawah tekanan politik yang kuat akibat dominasi Golkar dan pembatasan penggunaan ekspresi keislaman dalam ranah elektoral. Tekanan ini menempatkan PPP dalam posisi dilematis antara mempertahankan basis identitas Islam dan beradaptasi dengan regulasi negara yang sangat ketat.[6] Dengan demikian, kelahiran PPP dapat dipahami sebagai kombinasi antara kebutuhan representasi politik umat Islam dan rekayasa politik negara. Meski dibentuk melalui mekanisme fusi yang bersifat *top-down*, PPP kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan politik signifikan yang terus memainkan peran strategis dalam dinamika politik nasional, baik pada masa Orde Baru maupun setelah era Reformasi.

Sejak awal, PPP tampil sebagai partai beridentitas Islam yang menaungi aspirasi politik umat, terutama karena kekuatan terbesar yang dimilikinya berasal dari NU. Penggabungan ini merupakan langkah pemerintah Orde Baru

---

[4] Thomas, Pepinsky", *Economic Crisis and the Breakdown of Authoritarian Regimes*, Cambridge University Press, 2009, hlm. 101.

[5] Dewi Fortuna, Anwar", *Indonesia in ASEAN: Foreign Policy Issues in a Changing World*, Jakarta: ISEAS, 2010, hlm. 54.

[6] R. William. Liddle",The Islamic Turn in Indonesia", *The Journal of Asian Studies*, 1996, hlm. 616-618.

untuk menyederhanakan sistem kepartaian.[7] Dalam perjalanan politiknya[8], PPP berusaha mempertahankan ciri khas keislamannya sambil menyesuaikan diri dengan tekanan rezim Orde Baru. Meskipun sudah dilebur menjadi satu, perbedaan kultur politik dari masing-masing partai asal masih terasa kuat. Hal ini membuat gesekan internal sering terjadi, terutama ketika PPP harus merespons kebijakan pemerintah yang mengatur ideologi partai secara ketat.

Tahun 1984 menjadi titik penting[9] ketika NU menyatakan kembali mengikuti Khittah 1926, yaitu kembali fokus pada kegiatan sosial-keagamaan dan meninggalkan politik praktis. Keputusan ini memengaruhi basis utama pemilih PPP dan memaksa partai melakukan penataan ulang strategi. PPP kemudian memperkuat kader internal dan tetap berupaya menjaga identitas Islamnya di tengah tekanan pemerintah. Namun, tarik-menarik kepentingan antara kelompok modernis dan tradisionalis terus membayangi dinamika internal partai. Secara keseluruhan, perjalanan PPP pada 1973-1998 dipengaruhi oleh tekanan politik pemerintah, konflik di antara kelompok internal, serta perubahan dukungan massa Islam. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan memberikan dampak signifikan terhadap arah kebijakan partai. Konflik internal di tubuh PPP dapat dilihat sebagai rangkaian ketegangan yang muncul akibat perbedaan pandangan ideologi, persaingan kekuasaan dan tekanan eksternal dari rezim Orde Baru. Dalam periode 1973-2002, konflik tersebut berkembang secara bertahap dan menjadi semakin rumit. Pada masa awal[10], ketegangan terjadi karena perbedaan warisan politik dari empat partai asal yang masing-masing ingin mempertahankan pengaruhnya. Ketika pemerintah mulai memaksakan kebijakan asas tunggal di pertengahan 1980-an,

---

[7] . William. R. Liddle", *Politics and Government in Indonesia"*. Jakarta: LP3ES, 1992, hlm. 45-47.

[8] M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*. Stanford: Stanford University Press, 1993, hlm. 289-292.

[9] Lance Castles & Herbert Feith (eds.), "*Indonesian Political Thinking 1945-1965"*. Ithaca: Cornell University Press, 1970, hlm. 374-378.

[10] Allan A. Samson, "Islam and Politics in Indonesia", *Asian Survey*, Vol. 16, No. 12, 1976, hlm. 1099-1103.

tekanan terhadap PPP meningkat tajam, menambah kompleksitas konflik internal.

Reformasi 1998[11] yang membuka ruang politik lebih bebas justru memperbesar potensi konflik. Persaingan antar-elit semakin kuat, memicu fragmentasi dan munculnya dualisme kepemimpinan pada periode 1999-2002. Situasi ini memperlemah posisi PPP dalam peta politik nasional, khususnya di antara partai-partai Islam. Penolakan PPP terhadap[12] kebijakan asas tunggal Pancasila pada 1984 menjadi salah satu konflik ideologis terbesar dalam sejarahnya. PPP yang semula menjadikan Islam sebagai asas partai, menghadapi tekanan pemerintah untuk mengganti asas tersebut dengan Pancasila. PPP menolak karena[13] kebijakan ini dianggap menghapus jati diri politik Islam yang mereka pegang. Penolakan tersebut memicu ketegangan berkepanjangan antara pemerintah dan partai. Pemerintah kemudian merespons dengan memperketat pengawasan dan membatasi aktivitas PPP. Ketegangan tidak hanya terjadi[14] antara PPP dan pemerintah, tetapi juga di internal partai. Sebagian tokoh menganggap perubahan asas sebagai langkah realistis agar partai tetap bertahan, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai kompromi yang mengorbankan prinsip. Perbedaan sikap ini memperdalam polarisasi internal dan memengaruhi soliditas PPP. Pada akhirnya, PPP menerima[15] asas tunggal Pancasila pada 1985 demi menghindari risiko dibubarkan. Namun, keputusan itu meninggalkan warisan luka ideologis yang terus memengaruhi dinamika internal PPP hingga masa Reformasi.

Konfrontasi antara unsur NU vs unsur MI dalam tubuh PPP pada masa kepemimpinan John Naro merupakan salah satu fase paling signifikan dalam

---

[11] Van Dijk, Kees. *The Politics of Reform in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2001, hlm. 204-208.

[12] Effendy, Bahtiar, Effendy", *Islam and the State in Indonesia*." Singapore: ISEAS, 2003, hlm. 98-101.

[13] Dewi Fortuna, Anwar, "Indonesia: Domestic Priorities Define National Security", dalam *Southeast Asian Affairs*, 1999, hlm. 159-161.

[14] Robert, Hefner", *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000, hlm. 210-214.

[15] Hyung-Jun, Kim, "Reformasi and the Decline of PPP." *Journal of Southeast Asian Studies*, 2004, hlm. 322-326.

perjalanan politik Islam di Indonesia. Pertentangan ini tidak hanya berbentuk perebutan pengaruh di internal partai, tetapi juga menggambarkan benturan antara tradisi politik kelompok tradisionalis dan modernis yang telah lama melekat sejak sebelum proses fusi partai-partai Islam pada 1973.

Sebagai kontributor utama suara PPP, NU mengharapkan representasi yang setara dalam struktur organisasi dan pembuatan keputusan strategis. Namun, di bawah kendali John Naro, MI dianggap semakin dominan dan menentukan arah partai. NU menilai bahwa mereka secara bertahap tersisih dan kecewa terhadap kebijakan internal yang lebih mengutamakan kelompok modernis.[16] Memasuki tahun 1984, tekanan semakin menguat ketika PPP harus menyesuaikan diri dengan kebijakan asas tunggal Pancasila yang diberlakukan Orde Baru. MI memilih pendekatan yang lebih kompromistis terhadap pemerintah, sebaliknya NU menilai sikap tersebut berpotensi mengikis identitas keislaman partai. Perbedaan cara pandang ini memicu polarisasi yang dalam di tubuh PPP.[17] Puncak krisis terjadi ketika NU merasa struktur kepemimpinan partai tidak lagi mewakili aspirasi basis pendukung tradisionalnya. Ketegangan internal yang tidak kunjung teratasi akhirnya membuat NU mengambil langkah besar: keluar dari PPP pada 1984 dan kembali ke Khittah 1926.[18] Langkah ini tidak hanya mengubah komposisi politik Islam nasional, tetapi juga membuat basis pemilih PPP melemah pada pemilu setelahnya. Perpisahan NU sekaligus menegaskan kegagalan PPP dalam merawat keragaman faksi internal. Konflik ini menjadi contoh bahwa partai hasil penyatuan berbagai kelompok membutuhkan mekanisme distribusi kekuasaan yang lebih proporsional, terlebih ketika melibatkan komunitas politik dengan karakter berbeda.[19]

---

[16] Lihat Greg Fealy", *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967."* (Yogyakarta: LKiS, 1998), hlm. 212.

[17] Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, "*Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* ."(Bandung: Mizan, 1990), hlm. 145.

[18] Choirul Anam, "*Pertumbuhan dan Perkembangan NU*", (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 2010), hlm. 305.

[19] Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 178

Konflik lain yang tidak kalah penting muncul pada masa Reformasi, ditandai oleh pertentangan antara kubu Hamzah Haz vs kubu Zainuddin MZ. Pada saat ruang politik terbuka lebih luas setelah kejatuhan Orde Baru, kompetisi internal di PPP justru semakin meningkat. Dua tokoh ini mewakili dua kekuatan berbeda: Hamzah Haz dengan kapasitasnya sebagai organisator ulung dan Zainuddin MZ sebagai pendakwah kharismatis (kyai sejuta umat) dengan basis massa yang besar.[20] Ketegangan meningkat ketika persiapan Muktamar PPP menuju Pemilu 1999 berlangsung. Pihak Hamzah Haz disebut-sebut sengaja menunda pelaksanaan Muktamar demi mempertahankan kontrol kepemimpinan. Di sisi lain, kubu Zainuddin MZ mendesak percepatan Muktamar, menilai perlunya pembaruan struktur kepemimpinan.[21] Perbedaan ini kemudian berkembang menjadi krisis legitimasi yang semakin tajam. Ketika permintaan mereka tidak kunjung diakomodasi, Zainuddin MZ dan kubunya memutuskan keluar dari PPP dan membentuk PPP Reformasi, yang kemudian berkembang menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR). Kehadiran partai baru ini semakin memperlebar perpecahan politik Islam pasca-Reformasi.[22]

Lahirnya PPP Reformasi dan kemudian PBR menjadi bukti bahwa konflik internal yang tidak tertangani dapat berujung pada fragmentasi serius. Perpecahan ini memperlemah kekuatan elektoral PPP serta menggeser posisi tawarnya dalam dinamika politik nasional.[23] Konflik di antara dua tokoh besar tersebut juga menegaskan bahwa partai yang memiliki basis massa religius besar pun tetap rentan apabila mekanisme konsolidasi internal tidak berjalan efektif. Perseteruan ini juga mencerminkan transformasi politik pasca-Orde Baru, ketika figur publik dengan popularitas tinggi seperti Zainuddin MZ memiliki peluang membangun kekuatan politik baru di luar struktur partai

[20] Saiful Mujani, "*Muslim Demokrat."* (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 94

[21] Moch. Nurhasim, "Partai Islam dan Fragmentasi Politik Pasca-Orde Baru", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 3 No. 2 (2006), hlm. 67.

[22] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 233

[23] R. William Liddle, "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation", *Journal of Asian Studies* Vol. 55 No. 3 (1996): hlm. 614.

lama.[24] Namun, fenomena tersebut sekaligus memperlihatkan lemahnya adaptasi PPP terhadap era politik yang lebih kompetitif dan terbuka. Secara keseluruhan, konflik Hamzah Haz vs konflik Zainuddin MZ menggambarkan bahwa dinamika internal PPP pada era Reformasi sangat dipengaruhi oleh rivalitas antar-elit, lemahnya kepemimpinan kolektif dan absennya mekanisme penyelesaian konflik yang memadai.[25]

Konflik internal PPP pada periode 2014-2020 merupakan salah satu episode paling signifikan dalam perjalanan partai tersebut. Perselisihan bermula dari perbedaan strategi politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2014 antara kubu Suryadharma Ali (SDA)-Djan Faridz vs kubu Romahurmuziy (Rommy). SDA berupaya mempertahankan orientasi politik PPP yang dianggap konsisten dengan garis perjuangan tradisional partai, sedangkan Rommy mendorong pendekatan yang lebih pragmatis terkait kerja sama politik di tingkat nasional. Ketegangan ini kemudian memuncak dalam bentuk dualisme kepengurusan usai Muktamar Surabaya vs Muktamar Jakarta, ketika kedua kubu saling mengklaim legitimasi struktural masing-masing.[26]

Situasi semakin rumit akibat keterlibatan negara melalui Kementerian Hukum dan HAM yang beberapa kali mengeluarkan keputusan berbeda mengenai legalitas kepengurusan.[27] Ketidakpastian ini memperdalam fragmentasi internal dan memicu ketidaksinambungan fungsi organisasi, ditandai dengan terbelahnya dukungan kader hingga tingkat daerah, penyegelan kantor pusat, serta konflik antara struktur partai di parlemen. Ketegangan relatif mereda setelah Mahkamah Agung (MA) menguatkan keabsahan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya dan Pondok Gede yang dipimpin Rommy.[28] Namun stabilisasi tersebut belum sepenuhnya tuntas. Penangkapan Rommy oleh

---

[24]Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 201

[25] Maswadi Rauf, *Konsolidasi Demokrasi dan Konflik Elit di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 142.

[26] Syaiful Mujani & R. William Liddle, (2015), "Konflik internal partai Islam pada era demokrasi", *Jurnal Politik Indonesia*, 9(2), 145-148.

[27] Kuskrido Ambardi, (2016). "*Mengungkap politik kartel: Studi sistem kepartaian Indonesia era Reformasi"*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 233.

[28] Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/TUN/2015.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 kembali mengguncang konsolidasi partai dan menurunkan legitimasi moral PPP di ruang publik. Untuk menjaga keberlanjutan organisasi, partai kemudian menunjuk Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas Ketua Umum, yang menjadi langkah penting menuju rekonsiliasi lebih luas. Upaya konsolidasi ini menguat setelah kubu SDA-Djan Faridz akhirnya memilih menerima hasil Muktamar Makassar dan kembali bergabung dalam struktur resmi partai. Tindakan ini menandai tercapainya konsensus internal yang efektif, sekaligus mencegah PPP mengalami perpecahan permanen.

Penyatuan kedua faksi tersebut berpuncak pada pelaksanaan Muktamar 2020 di Makassar, yang secara formal menegaskan berakhirnya dualisme kepengurusan dan mengukuhkan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.[29] Dengan demikian, meskipun konflik 2014-2020 tampak berlarut-larut, fase ini menunjukkan bahwa PPP mulai mampu mengembangkan mekanisme resolusi konflik berbasis konsensus elit. Langkah ini bukan hanya menghindarkan PPP dari fragmentasi struktural, tetapi juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi internal tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keutuhan partai di tengah tantangan kompetisi politik nasional.[30]

Berdasarkan penjelasan tersebut, tentunya konflik yang terjadi diinternal PPP tidak hanya berhenti pada persoalan internal, tetapi telah berevolusi menjadi krisis multidimensi. Fragmentasi politik akibat dualisme kepemimpinan memicu disintegrasi vertikal organisasi hingga ke daerah dan disintegrasi horizontal dengan hengkangnya para kader. Pada akhirnya, seluruh dinamika internal ini bermuara pada konsekuensi elektoral yang signifikan, yaitu melemahnya daya tarik PPP di mata pemilih, seperti yang terlihat dari penurunan perolehan kursinya di parlemen.

Dibandingkan konflik internal PPP sebelumnya, seperti konflik Hamzah Haz vs konflik Zainuddin MZ, Zainuddin MZ kalah dalam konflik tersebut

[29] Leo Suryadinata, (2021), "*Political Development in Post-Reform Indonesia*." Singapore: ISEAS Publishing, hlm. 119

[30] Andrean Ufen, (2020)", Party institutionalization and Islamic parties in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 89-92.

memilih keluar dan membuat partai tandingan PPP Reformasi yang kemudian menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR), konflik internal PPP periode 2014-2020 justru berbeda karena pihak yang kalah tidak mendirikan partai baru, tetapi memilih kembali ke dalam struktur partai. Fenomena ini menarik bagi peneliti, karena menunjukkan bahwa konsensus internal partai masih mungkin ditempuh meski konflik berlangsung intens dan panjang dan di samping itu juga menunjukkan adanya dinamika baru dalam pola penyelesaian konflik partai politik Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti, akan meneliti tentang perkembangan dan intensitas konflik yang terjadi di tubuh PPP, dimana dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perkembangan konflik fase pertama yaitu kubu SDA vs kubu Rommy (2014-2016) dan konflik fase kedua kubu Rommy vs kubu Djan Faridz (2016-2020). Konflik yang terjadi di internal di PPP dipicu oleh berbagai masalah yang melibatkan dinamika internal, kepentingan politik dan perbedaan pandangan di antara para pengurusnya.[31]

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, krisis kepemimpinan dan pragmatisme politik. Konflik berkepanjangan yang melanda PPP pada fase pertama (2014–2016) menunjukkan adanya krisis politik yang mengakar dalam tubuh partai. Krisis tersebut tercermin dari belum terselesaikannya perebutan posisi Ketua Umum, mulai dari kepemimpinan SDA hingga Rommy. Pergantian figur kepemimpinan tersebut lebih banyak diwarnai oleh perebutan legitimasi formal melalui intervensi pemerintah dan jalur hukum, dibandingkan dengan upaya membangun konsensus internal yang berbasis musyawarah.[32] Di sisi lain, pragmatisme politik tercermin dari strategi kubu-kubu yang bertikai. Alih-alih

[31] "Akhir 31 Tahun PPP di Senayan: Konflik Internal, Salah Dukung, dan Evaluasi Sistem Pemilu", dimuat dalam https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05431041/akhir-31-tahun-ppp-di-senayan-konflik-internal-salah-dukung-dan-evaluasi?page=all, diunduh tanggal 15 Oktober 2024.

[32] Moch. Nurhasim (a), "*Krisis Kepemimpinan Partai Politik di Indonesia",* Jakarta: LIPI Press, 2016, hlm. 112-115.

memperjuangkan platform ideologis Islam yang menjadi ciri khas PPP sejak berdiri, masing-masing kubu lebih menekankan pada perebutan jabatan Ketua Umum dan akses terhadap kekuasaan.

Kedua, Keinginan SDA ingin menjadi Capres pada Pilpres 2104 namun tidak mendapat dukungan mayoritas dari internal PPP. Benih-benih konflik PPP dimulai ketika upaya Ketua Umum, SDA menggalang dukungan dari DPW untuk menjadi Capres, tetapi mayoritas DPW menolaknya. Penolakan DPW terhadap pencapresan SDA terlihat pada hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas II) di Bandung 7 8 Februari 2014. Dalam Mukernas itu, DPW memunculkan beberapa opsi Capres yang bisa diusung oleh PPP seperti: SDA, Joko Widodo (Gubernur Jakarta); Jusuf Kalla (politikus senior Partai Golkar); Din Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah); Jimly Asshiddiqie (mantan Hakim MK); dan Isran Noor (Ketua APKASI dari unsur tokoh daerah) dan Khofifah Indar Parawansa (tokoh Perempuan). Munculnya beberapa opsi nama-nama calon Capres di internal PPP memupuskan harapan SDA untuk menjadi Capres parpol. Padahal, beberapa orang dekat SDA sudah menyiapkan Deklarasi pencapresan SDA di Gedung Sabuga Bandung. SDA yang didukung beberapa pengurus ingin menjadi Capres, tetapi bukan mayoritas DPW, dimana pada Pemilu 2014, SDA, sebagai Ketua Umum PPP, sempat menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan untuk menjadi Capres menjelang Pemilu 2014 yang akan mengadakan deklarasi di gedung Sabuga Bandung, ternyata batal.[33] Dengan alasan SDA akan berhikmat pada tugas nya sebagai Menag RI.

Ketiga, SDA dan Djan Faridz mendatangi kampanye Partai Gerindra di GBK Senayan pada tanggal 23 Maret 2014 dan mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres, menjelang pemilu 2014.[34] SDA, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PPP, yang merupakan tokoh yang berpengaruh di PPP, secara terbuka menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres. Hal ini tidak lazim dilakukan sebagai Ketua Umum PPP yang selama ini

[33] "Batal Jadi Capres Suryadharma Terlanjur Sebar Undangan Deklarasi", dimuat dalam https://www.kompas.com, diakses 9 Februari 2014.

[34] "Ketum PPP Hadiri Kampanye Gerindra di GBK", dimuat dalam https://www.*inilah.com*, diakses 23 Maret, 2014.

dilakukan oleh Ketum PPP dalam setiap kampanye menjelang pemilu, seharusnya Ketum PPP harus memfokuskan membranding internal PPP. Manuver SDA sebagai Ketua Umum PPP tersebut di atas adalah tindakan yang tidak strategis dan melanggar konstitusi (AD/ART) PPP, dikarenakan sebagai Ketua Umum Partai mengikuti kampanye partai lain. Akibat tindakan SDA yang dianggap melanggar konstitusi PPP, terutama dengan keputusannya mengikuti kampanye Partai Gerindra tanpa mengikuti prosedur partai, maka Rommy, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, bersama dengan para Wakil Ketua Umum dan Pengurus Harian (PH) lainnya (kubu Rommy) mengadakan rapat PH untuk mengambil langkah tegas. Rapat PH DPP dan di teruskan dengan Mukernas menghasilkan beberapa keputusan penting yaitu SDA diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP karena tindakannya melanggar konstitusi (AD/ART) partai, terutama terkait keputusannya mendukung Prabowo Subianto tanpa mendapatkan dukungan resmi dari partai. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip partai dan memicu ketegangan internal, Rapat PH DPP dan Mukernas memutuskan untuk menggelar Muktamar di Surabaya.[35] Muktamar ini diadakan sebagai langkah untuk penyelesaian krisis kepemimpinan di PPP yang disebabkan oleh perpecahan di internal partai akibat konflik dukungan politik pada Pilpres 2014. tidak terima diberhentikan dari posisi Ketua Umum PPP melalui rapat PH DPP PPP, SDA balik melakukan perlawanan, sejumlah pengurus di pecat bahkan di berhentikan keanggotaannya dari PPP yaitu; Rommy, Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi dan Rahmat Yasin.[36] Hasil Muktamar di Surabaya, Rommy terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi, menggantikan SDA. Rommy mendapat dukungan penuh dari mayoritas peserta Muktamar, yang dianggap sebagai langkah konsolidasi untuk mengembalikan stabilitas partai setelah periode ketegangan dan konflik internal.

[35] "Rapimnas PPP Berhentikan Sementara SDA, tunjuk Emron Plt Ketum", dimuat dalam https://www.merdeka.com, diakses 24 Desember 2024

[36] "Konferensi Pres, Kisruh PPP, SDA juga Berhentikan Rommy, Emron dan Suharso dari Keanggotaan PPP", dimuat dalam https://www.detiknews.com, diakses 12 September 2024.

Keempat, konflik internal yang lain adalah perbedaan arah dukungan koalisi terhadap Capres dan Cawapres; Kedua kubu ternyata memiliki sikap yang berbeda terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Kubu Rommy mendukung pemerintahan sedang kubu Djan Faridz menjadi oposisi. Konflik internal partai-partai cenderung bersifat pragmatis yang disebabkan oleh pilihan koalisi, yang celakanya pilihan koalisi tersebut bukan karena faktor ideologi tetapi untuk memperoleh jabatan publik. Koalisi dan/atau oposisi partai-partai politik dalam pemerintahan adalah suatu yang biasa, bahkan mungkin suatu keniscayaan bilamana suatu pemerintahan hasil pemilihan umum tidak menghasilkan dukungan mayoritas di parlemen atau DPR. Penyebab konflik internal yang paling dominan selanjutnya adalah dalam bentuk perbedaan arah dukungan terhadap koalisi politik Koalisi Merah Putih (KMP) melawan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan posisi partai sebagai pendukung pemerintah atau oposisi pada pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama perpecahan di PPP. Perbedaan visi ini memperparah konflik internal, menciptakan dualisme kepemimpinan dan membawa PPP dalam pusaran konflik hukum yang berkepanjangan. Hasilnya, PPP terpecah dalam menentukan arah politik partai di tengah dinamika koalisi dan oposisi di Indonesia.

Kelima, keterlibatan SDA sebagai Ketua Umum PPP dan menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, terlibat dalam kasus hukum terkait korupsi DOM dalam pelaksanaan ibadah haji. Di sisi lain Rommy mendapat dukungan mayoritas dari daerah agar SDA segera diganti karena tersangka kasus korupsi. Peyebab inilah yang memperkuat kubu Rommy untuk melengserkan SDA demi menjaga marwah (kehormatan) PPP. Dengan terpilihnya Rommy sebagai Ketua Umum PPP, maka terjadi pergeseran kepemimpinan yang signifikan dalam tubuh PPP. Namun, keputusan ini juga memperuncing konflik internal, terutama kubu SDA menolak hasil Muktamar tersebut dan menganggap pemecatan dirinya tidak sah.

Dalam melihat penyebab konflik politik internal PPP seperti persepektif Maswadi Rauf[37] merupakan setiap pertentangan dan perbedaan pendapat setidaknya dengan dua orang maupun kelompok. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa konflik adalah pertentangan atas perbedaan yang terjadi sehingga mengakibatkan sikap tidak terima oleh kedua belah pihak, yang dalam hal ini sikap tidak bisa diterima kebijakan kubu SDA vs kubu Rommy. Dalam hal kebijakan SDA yang *otoriter* mendukung kandidat Capres Prabowo-Hatta tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu di internal PPP. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan/pertentangan pendapat yang memperkeruh keadaan. Selanjutnya dalam melihat kasus ini menurut persepsi Paul Conn[38] situasi konflik point pertama *(Zero-sum Conflict*) yaitu teori menang-kalah, bahwa konflik cenderung panjang dan tajam, tujuan utama orientasi dominasi dan eliminasi lawan (mengalahkan atau menyingkirkan pihak lain), kompetisi bersifat ekskusif objek konflik (jabatan kekuasaan, legitimasi), dalam kasus konflik kubu SDA vs Rommy yang di perebutkan adalah posisi jabatan Ketua Umum DPP PPP dan hanya pragmatisme politik belaka.

Perkembangan konflik selanjutnya adalah kubu Rommy vs kubu Djan Faridz fase kedua (2016-2022). Hal ini di picu antara lain: Pertama, Rommy terpilih menjadi Ketua Umum dalam Muktamar IX di Surabaya Muktamar PPP yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15-19 Oktober 2014 menjadi titik penting dalam dinamika politik internal partai tersebut. Forum tertinggi partai ini dilaksanakan pasca munculnya dualisme kepemimpinan antara kubu SDA vs kubu Rommy, yang dipicu oleh perbedaan pandangan politik terutama terkait arah dukungan dalam Pilpres 2014. Setelah SDA menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tanpa keputusan resmi partai, sebagian besar pengurus DPP PPP menilai langkah tersebut melanggar mekanisme organisasi partai. Akibatnya, SDA diberhentikan dari jabatan Ketua Umum melalui rapat DPP dan Emron Pangkapi ditunjuk sebagai Pelaksana

[37] Maswadi Rauf, "*Teori Konflik Politik",* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 78-82

[38] Paul Conn, *"Conflict Management and Resolution in Organizations",* (New York: Free Press, 1998), hlm. 45-55.

tugas (Plt) Ketua Umum sementara partai. Dalam suasana internal yang memanas, kubu Rommy kemudian menggelar Muktamar di Surabaya sebagai upaya mengembalikan legitimasi kepemimpinan partai melalui mekanisme formal organisasi. Muktamar tersebut dihadiri oleh mayoritas DPW dan DPC PPP dari berbagai daerah yang menilai langkah ini sah sesuai AD/ART partai.[39] Pada akhir forum tersebut, Rommy terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2014-2019.[40]

Kedua, Djan Faridz terpilih sebagai Ketum Mukatamar Jakarta. Pasca terpilihnya Rommy sebagai Ketua Umum hasil Muktamar Surabaya, konflik internal PPP justru semakin memanas. Sebagian pengurus dan kader PPP yang masih loyal kepada SDA menilai bahwa penyelenggaraan Muktamar Surabaya tidak sah karena dianggap melanggar keputusan rapat pleno DPP dan tidak memenuhi syarat formal sesuai AD/ART partai.[41] Muktamar ini sebagai respons terhadap konflik internal di PPP dan tindakan kubu Rommy yang memecatnya sebagai Ketua Umum melalui rapat PH dan Mukernas serta dengan menggelar Muktamar di Surabaya, selanjutnya SDA bersama para pendukungnya mengadakan Muktamar tandingan di Jakarta, tepatnya di Hotel Grand Sahid pada tanggal 30 Oktober-02 November 2014.[42] Muktamar ini menghasilkan keputusan, diantaranya pengangkatan Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP dan Dimyati Natakusumah sebagai Sekretaris Jenderal serta penolakan terhadap Muktamar Surabaya, dimana Muktamar tandingan ini semakin memperkuat dualisme kepemimpinan di PPP, dengan dua kubu (faksi) yang masing-masing mengklaim diri sebagai pemegang sah kendali partai. Kubu Djan Faridz menganggap mereka sebagai representasi kepemimpinan yang sah, sementara kubu Rommy bersandar pada hasil Muktamar di Surabaya.

---

[39] "Muktamar PPP di Surabaya Tetap Digelar Meski Tanpa SDA", dimuat dalam *republika.co.id*, diakses 15 Oktober 2014.

[40] "Romahurmuziy Terpilih Jadi Ketua Umum PPP", dimuat dalam *tempo.co.id*, diakses 19 Oktober 2014.

[41] "Kubu SDA Nilai Muktamar Surabaya Tidak Sah", dimuat dalam *Kompas.com*, diakses 20 Oktober 2014.

[42] "Kubu Suryadharma Ali Gelar Muktamar Tandingan di Jakarta", dimuat dalam https://www.*tribun_news.com*, diakses 30 Oktober 2014.

Dalam perspektif Zariski[43] dalam melihat faksi seperti yang terjadi dalam tubuh PPP, di mana munculnya faksi-faksi yang berorientasi pada figur tertentu dan kepentingan politik berbeda mencerminkan apa yang disebut Zariski sebagai manifestasi persaingan kekuasaan dalam satu wadah organisasi politik. Lanjut Zariski tentang Faksi, bahwa kecenderungan partai adalah faksi bukan fusi. Faksi yang terjadi di PPP adalah faksi NU vs NU, yaitu kubu SDA/Djan (NU) vs kubu Rommy (NU).

Dalam kasus konflik antara kubu SDA vs kubu Rommy menurut persepsi Lewis.A.Coser[44] sangat relevan jenis-jenis konflik yaitu adalah Konflik Primer, Konflik primer terjadi ketika konflik langsung bersumber dari perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Konflik primer seringkali melibatkan persaingan sumber daya yang terbatas, seperti tanah, kekuasaan, atau uang. Konflik primer cenderung bersifat terbuka dan eksplisit. Yang dalam ini adalah yaitu persaingan kekuasaan dalam hal ini adalah Jabatan Ketua Umum PPP dan konflik bersifat terbuka. Selanjutnya dalam konflik yang terjadi antara SDA vs Rommy berdasarkan teori penyebab konflik yang di kemukakan oleh Robert H. Lauer[45] yaitu bentuknya, kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan dan kekuasaan, yang dalam hal ini adalah perebutan kekuaasaan adalah Jabatan Ketua Umum PPP, adalah relevan.

Ketiga, Mahkamah Partai membatalkan Muktamar kubu Rommy dan Muktamar kubu Djan Faridz. Muktamar Islah PPP dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 8-11 April 2016 sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Partai yang membatalkan hasil Muktamar Surabaya (kubu Rommy) vs Muktamar Jakarta (kubu Djan Faridz).[46] Muktamar ini digagas untuk

---

[43] Raphael Zariski (a), "Party Factions and Comparative Politics: Some Analytical Dimensions", *Midwest Journal of Political Science*, Vol. 4 No. 1, 1955, hlm. 33-35.

[44] Lewis A. Coser, "*The Fungtions of Social Conflict",* New York : The Free Pres, 1956, hlm. 7

[45] Robert H. Lauer, "*Conflict and Order in Organizations"* New York: Free Press, 1973, hlm. 45-48.

[46] Mahkamah Partai PPP, *Putusan Nomor 49/MP/PPP/2016 tentang Sengketa Kepemimpinan Partai*, 2016

mengakhiri dualisme kepemimpinan yang telah di landa konflik berkepanjangan sejak 2014 serta memulihkan soliditas dan legitimasi politik PPP di tingkat nasional.[47] Muktamar ini dihadiri oleh sebagian besar pengurus dari kedua kubu dan difasilitasi oleh pemerintah serta para tokoh senior PPP untuk mendorong Islah total. Namun, secara faktual Muktamar Islah tidak sepenuhnya berhasil mewujudkan rekonsiliasi total. Djan Faridz dan Dimyati Natakusumah tidak hadir dan tidak menandatangani hasil Muktamar, sehingga kesepakatan Islah dianggap tidak mencerminkan representasi penuh dari kubu Jakarta.[48] Walaupun pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM kemudian mengesahkan hasil Muktamar Islah, legitimasi sosial dan politik PPP tetap terbelah.[49] Dengan demikian Muktamar Islah hasilnya gagal.

Keempat, Muktamar Islah di Pondok Gede Rommy terpilih menjadi Ketua Umum. Dalam Muktamar tersebut, para peserta dari mayoritas wilayah dan cabang PPP menyepakati hasil musyawarah yang menetapkan Rommy sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021.[50] Penetapan Rommy dilakukan secara aklamasi, sebagai bentuk kompromi politik antara dua kubu besar yang berkonflik. Kesepakatan ini juga dituangkan dalam Piagam Islah PPP, yang berisi komitmen bersama untuk mengakhiri perpecahan, menyatukan struktur partai, serta menegaskan kembali prinsip musyawarah dan demokrasi internal.[51] Selain menetapkan Rommy sebagai Ketua Umum, Muktamar Islah juga membentuk struktur kepengurusan baru dengan melibatkan perwakilan dari kedua kubu. Dari perspektif politik Islam, Muktamar Islah menunjukkan paradoks antara nilai-nilai ukhuwah dan realitas pragmatisme politik**.** Sementara secara normatif PPP mengusung nilai persaudaraan dan

---

[47] *"*PPP Gelar Muktamar Islah di Asrama Haji Pondok Gede", dimuat dalam *Kompas.com*, diakses 8 April 2016.

[48] *"Djan Faridz dan Dimyati Absen di Muktamar Islah PPP",* dimuat dalam *Republika.co.id*, diakses 10 April 2016

[49], "Pemerintah Akui Hasil Muktamar Islah PPP", dimuat dalam http://www.*liputan6.com*, diakses 15 April 2016

[50] "Romahurmuziy Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum PPP Hasil Muktamar Islah", dimuat dalam *http://www.tempo.com*, diakses 10 April 2016.

[51] "PPP Tanda Tangani Piagam Islah, Akhiri Dualisme", dimuat dalam *Liputan6.com*, diakses 11 April 2016.

musyawarah, praktik politiknya lebih dipengaruhi oleh kalkulasi kekuasaan dan kepentingan jangka pendek.[52] Hal ini tampak dari cara penyelesaian konflik yang lebih menekankan pada legalitas formal dan pengakuan pemerintah, ketimbang penyatuan visi dan *platform* partai.[53]

Kelima, Djan Faridz tidak mengakui kepemimpinan Rommy dan menggugat ke PTUN hasilnya di menangkan Djan Faridz. Pasca Muktamar Islah tahun 2016 yang menetapkan Rommy sebagai Ketua Umum PPP, konflik internal partai ternyata tidak benar-benar berakhir. Salah satu tokoh sentral kubu Jakarta, Djan Faridz, menolak mengakui hasil Muktamar Islah dan menilai forum tersebut tidak representatif serta cacat prosedur.[54] Menurut Djan, Muktamar Islah diselenggarakan secara sepihak tanpa melibatkan seluruh unsur kepengurusan partai yang masih sah berdasarkan hasil Muktamar Jakarta tahun 2014. Sikap penolakan tersebut berkembang menjadi sengketa hukum ketika Djan Faridz menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 tahun 2016 yang mengesahkan kepengurusan Rommy hasil Muktamar Islah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.[55] Dalam gugatannya, Djan Faridz berargumen bahwa pemerintah telah bertindak tidak netral dengan mengesahkan hasil Muktamar yang masih disengketakan dan belum final secara internal partai.[56] Pada November 2016, PTUN Jakarta akhirnya mengabulkan gugatan Djan Faridz dan membatalkan keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Rommy.[57] Putusan tersebut dianggap sebagai kemenangan hukum bagi kubu Djan Faridz dan menjadi dasar bagi mereka untuk tetap mengklaim sebagai pengurus PPP yang sah.

---

[52] Fachry Ali, "*Partai Islam dan Modernisasi Politik Indonesia"* Jakarta: LP3ES, 2019.

[53] Lili Romli, "Dinamika Fragmentasi Elit Partai Islam Pasca-Reformasi", *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 15 No. 2 (2019)

[54] "Djan Faridz Tolak Hasil Muktamar Islah PPP", dimuat dalam *Republika.co.id*, diakses 12 April 2016.

[55] "Djan Faridz Gugat SK Menkumham Soal PPP ke PTUN", dimuat dalam *Detik.com*, diakses 25 Mei 2016.

[56] *"*PPP Kubu Djan Faridz Gugat SK Romahurmuziy", dimuat dalam *CNN Indonesia*, 26 Mei 2016.

[57] "PTUN Kabulkan Gugatan Djan Faridz, Batalkan SK Menkumham", dimuat dalam *Tempo.com*, diakses 14 November 2016.

Keenam, kubu Rommy melakukan banding, setelah PTUN Jakarta memenangkan gugatan Djan Faridz dan membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar Islah 2016, kubu Rommy segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).[58] Langkah ini diambil untuk mempertahankan legitimasi kepemimpinan Rommy yang sebelumnya telah diakui pemerintah.[59] Rommy menilai putusan PTUN tidak adil karena mengabaikan dasar hukum Muktamar Islah yang disahkan oleh Mahkamah Partai dan diakui oleh mayoritas kader PPP di daerah.[60] Ia menegaskan bahwa Muktamar tersebut merupakan hasil kompromi politik internal yang difasilitasi oleh Mahkamah Partai PPP, sehingga memiliki legitimasi organisatoris yang sah.[61] Langkah banding ini mendapat dukungan dari sebagian besar DPW dan DPC PPP di daerah, yang menilai bahwa kepemimpinan Rommy lebih representatif dan efektif dalam menjalankan roda organisasi.[62] Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM juga menyatakan tetap mengakui kepengurusan Rommy hingga proses hukum mencapai *inkracht* (berkekuatan hukum tetap).[63] Sikap ini memperkuat posisi Rommy secara *de facto*, meskipun secara *de jure* masih berstatus dalam proses banding. Dalam perspektif institusionalisasi partai, banding ini merupakan bentuk *"institutional survival mechanism"* yakni upaya elite mempertahankan keberlangsungan struktur formal partai di tengah krisis legitimasi.[64] Akhirnya, setelah melalui proses hukum panjang sejak sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), kubu Rommy akhirnya memperoleh kemenangan

[58] "Kubu Romahurmuziy Ajukan Banding atas Putusan PTUN", dimuat dalam *Tempo.com*, diakses 20 November 2016.

[59] "PPP Kubu Rommy Tidak Terima Kekalahan di PTUN", dimuat dalam *Kompas.com*, diakses 22 November 2016.

[60] "Rommy Nilai Putusan PTUN Tidak Adil", dimuat dalam *CNN Indonesia*, diakses 24 November 2016

[61] Mahkamah Partai PPP, *Putusan Nomor 49/MP/PPP/2016*, Jakarta.

[62] "DPW PPP Dukung Langkah Banding Kubu Rommy", dimuat dalam *Republika.co.id*, diakses 26 November 2016.

[63] "Pemerintah Tetap Akui Kepengurusan Rommy Hingga Inkracht", dimuat dalam *Liputan6.com*, diakses 23 November 2016.

[64] Vicky Randall & Lars Svåsand, "*Party Institutionalization in New Democracies",* Oxford University Press, 2002.

final melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 yang dibacakan pada Juni 2017.[65] Setelah keluarnya Putusan PK tersebut, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi menegaskan kembali pengakuan terhadap kepengurusan Rommy sebagai Ketua Umum DPP PPP.[66]

Ketujuh, selanjutnya konflik internal PPP juga di picu oleh intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah menjadi faktor penting dalam memperpanjang sekaligus mengakhiri konflik internal PPP antara kubu Rommy vs Djan Faridz. Sejak awal konflik tahun 2014, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dianggap tidak netral setelah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-07.AH.11.01/2014 yang mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya di bawah kepimpinanan Rommy.[67] Keputusan tersebut memicu ketegangan karena kubu Djan menilai langkah pemerintah sarat muatan politis dan berpihak kepada kelompok yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).[68] Dalam persepsi menurut Fisher, bahwa penyebab konflik internal PPP adalah juga di pengaruhi oleh pihak ketiga, fihak eksternal yang dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam kasus PPP penyebab konflik internal PPP juga tidak terlepas fihak ekternal yaitu campur tangan pemerintah ketika salah satu kader PPP kubu Rommy yaitu LHS di angkat menjadi Menteri Agama RI pada Juni 2014 menggantikan SDA dari kubu Djan Faridz.[69] oleh Presiden Jokowi-JK serta di sahkan SK Kepengurusan kubu Rommy oleh Kemenkum HAM RI Yasonna Laoly dalam Mukatamar di Surabaya disaat konflik internal PPP

[65] Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016*, dibacakan Juni 2017.
[66] Kemenkumham RI, *Surat Pengesahan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar Islah 2016*, Jakarta, 2017.
[67] Kemenkumham RI, *SK Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya*, Jakarta, 2014.
[68] "Kubu Djan Faridz Nilai Pemerintah Tak Netral dalam Konflik PPP", dimuat dalam *Kompas.com*, diakses 30 Oktober 2014.
[69] "Lukman Hakim Saifuddin Dilantik Jadi Menteri Agama", dimuat dalam *Tempo.com*, diakses 9 Juni 2014.

masih tinggi. Pengangkatan ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah lebih mendukung kubu Rommy yang dinilai moderat dan pro-pemerintah.[70]

Dengan demikian, intervensi pemerintah terhadap PPP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan politis, karena menentukan arah kepemimpinan partai serta posisi PPP dalam konfigurasi kekuasaan nasional.[71] Melalui dukungan terhadap kubu Rommy dan pengangkatan LHS ke dalam kabinet, pemerintah Jokowi dinilai berhasil mengintegrasikan PPP ke dalam barisan koalisi pendukungnya, meskipun hal ini sekaligus menimbulkan pertanyaan serius tentang kemandirian partai politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia.[72]

Selanjutnya menurut persektif Roger W Cobb[73] sebuah konflik dikatakan mempunyai ketampakan yang tinggi manakala peristiwa konflik itu disadari dan diketahui detail keberadaannya oleh masyarakat secara luas. dalam perkembangan konflik internal PPP mempunyai intensitas yang sangat tinggi, kejadian itu bisa dilihat dari kedua kubu saling membuat pernyataan *(statement)* konflik lisan secara terbuka, perebutan dan pendudukan kantor partai dan saling menggugat ke pengadilan. Perseteruan makin memanas di ruang publik dan media, menandakan lemahnya mekanisme penyelesaian internal di tubuh PPP.[74] Eskalasi meningkat ketika kedua kubu menduduki dan memperebutkan Kantor DPP PPP di Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat.[75] Kubu Djan Faridz sempat menguasai kantor tersebut, namun kemudian direbut kembali oleh kubu Rommy setelah keluarnya SK Kemenkumham yang mengesahkan

---

[70] "Rommy: Lukman Hakim Simbol Moderasi PPP dalam Pemerintahan", dimuat dalam *Liputan6.com*, diakses 11 Juni 2014.

[71] Lili Romli, "Islah Politik dan Dinamika Kepemimpinan Partai Islam di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 14 No. 1 (2017).

[72] Aji Deni, "Konsolidasi Partai Islam dalam Pemerintahan Jokowi", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2019).

[73] Roger W. Cobb, "The Dimensions of Political Conflict, dalam American Political Science Review", *Vol. 64, No. 4 (1970), hlm. 1264-1278*

[74] Qurnia Indah, "Negara dan Partai Politik: Analisis Intervensi Pemerintah dalam Konflik Internal PPP", *Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Vol.3 No.2 (2018)

[75] "Kubu Djan Faridz Duduki Kantor DPP PPP", dimuat dalam *Detik.com,* diakses 29 Oktober 2014.

kepengurusannya.[76] Aparat kepolisian harus turun tangan untuk mencegah bentrokan fisik.[77] Karena gagal mencapai Islah, konflik berlanjut ke ranah hukum. Kubu Djan Faridz menggugat SK Kemenkumham ke PTUN Jakarta dan sempat dimenangkan, namun Rommy mengajukan banding hingga Mahkamah Agung melalui Putusan PK No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 (Juni 2017) menetapkan kepemimpinannya sebagai yang sah.[78] Intensitas konflik yang sangat tinggi tidak hanya melemahkan kelembagaan PPP, tetapi juga mengikis citra partai Islam yang seharusnya menjadi penengah, bukan sumber perpecahan.

Selanjutnya, dalam penyelesaian konflik internal PPP melalui tiga pendekatan konsensus yaitu: Pertama, konsensus melalui Mahkamah Partai (gagal) langkah pertama dilakukan melalui Mahkamah Partai DPP PPP yang berwenang menyelesaikan sengketa sesuai UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.[79] Mahkamah Partai sempat memutuskan bahwa Muktamar Surabaya (kubu Rommy) vs Muktamar Jakarta (kubu Djan Faridz) sama-sama tidak sah, karena keduanya tidak sesuai dengan mekanisme organisasi.[80] Putusan ini tidak menyelesaikan persoalan, justru memperpanjang dualisme karena kedua kubu menolak keputusan tersebut dan tetap mengklaim legitimasi masing-masing**.**

Kedua, konsensus melalui pengadilan (kubu Rommy menang di PK). Setelah gagal di internal, kedua kubu menempuh jalur hukum. Kubu Djan Faridz menggugat SK Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan Rommy melalui PTUN Jakarta dan sempat dimenangkan di tingkat pertama.[81] Namun, kubu Rommy mengajukan banding hingga Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali (PK) Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 tanggal 17 Juni 2017 menetapkan bahwa Rommy adalah Ketua Umum PPP yang sah.[82] Dalam

---

[76] "Kubu Rommy Rebut Kembali Kantor PPP di Diponegoro", dimuat dalam *Liputan6.com*, diakses *2* November 2014.

[77] "Polisi Amankan Kantor PPP dari Dua Kubu", dimuat dalam *CNN Indonesia*, diakses 3 November 2014.

[78] Mahkamah Agung RI, *Putusan PK No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016*, Juni 2017.

[79] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

[80] Mahkamah Partai DPP PPP, *Putusan Nomor 49/MP-DPP/PPP/2015*.

[81] PTUN Jakarta, *Putusan No. 219/G/2015/PTUN.JKT*.

[82] Mahkamah Agung RI, *Putusan PK No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016*, Juni 2017.

kasus konflik antara Rommy vs Djan Faridz, konflik tidak dapat diselesaikan di internal, lalu dibawa ke pengadilan. Hal ini bukan sesuatu yang menyalahi aturan karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada pasal 32, dinyatakan jika terdapat sengketa di internal parpol diselesaikan melalui Mahkamah Partai yang telah didaftarkan ke Kementerian (dalam hal ini Kemenkumham). Meski keputusan Mahkamah Partai atau sebutan lain bersifat mengikat, tapi hanya berlaku di internal parpol saja. Jika pihak yang berkonflik tidak puas dengan keputusan Mahkamah, maka dapat membawa ke pengadilan.[83] Selanjutnya dalam kasus penyelesaian konflik internal PPP dengan jalur hukum melalui pengadilan di atas, maka sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh ilmuwan politik Indonesia Maswadi Rauf[84] yaitu teori *Konsensus Model Gabungan dan Model Pengadilan.* Konsensus Model Gabungan di mana menggabungkan antara pendapat dari salah satu pihak dengan pendapat pihak luar sebagai upaya konsensusnya. Lebih lanjut, konflik politik dapat mengajukan konsensus model pengadilan apabila tidak menemukan titik temu atau gagal dari pelaksanaan empat model sebelumnya. Model pengadilan tidak berdasarkan pada pendapat pihak-pihak yang berkonflik maupun pihak luar. Akan tetapi berdasarkan hukum yang berlaku berupa keputusan pengadilan agar dapat mengakhiri perselisihan. Bahwa Keputusan PK yang dimenangkan kubu Rommy akan mengakhiri perselisihan konflik internal di PPP dan secara hukum sudah selesai**.**

Ketiga, konsensus melalui politik: negosiasi dan rekonsiliasi. Penyelesaian paling efektif ditempuh melalui pendekatan politik, melalui Muktamar IX PPP di Makassar pada 18-21 Desember 2020, proses Islah dilakukan dengan mengakomodasi seluruh faksi partai. Dalam forum tersebut, kubu Djan Faridz menyatakan dukungan dan bergabung dalam struktur kepengurusan hasil Muktamar sebagai anggota Majelis Kehormatan PPP, di

[83] Undang-undang No 2 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 32 dan Pasal 33.

[84] Maswadi Rauf, "*Konsensus Politik Suatu Pejajagan Teoritis"* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 15-17.

bawah kepemimpinan Ketua Umum terpilih Suharso Monoarfa (kubu Rommy).[85]

Dengan pendekatan politik yaitu Rommy melakukan lobi dengan kubu Djan Faridz, awalnya kubu Djan bersikeras tidak mau berdamai, namun kubu Rommy tidak pantang menyerah (putus asa) terus melakukan lobi dengan kubu Djan, Secara terpisah, Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta, Achmad Dimyati Natakusumah, berharap rencana pertemuan Rommy-Djan bisa segera direalisasikan. Jika Rommy tidak segera merangkul kubu Djan, Menurutnya, kedua pihak seharusnya bisa melihat apa yang akan dihadapi PPP ke depannya. Apalagi, tahun depan sudah masuk tahun politik. Dimyati menilai kubu Djan baru akan bisa bersatu bila Rommy mengedepankan *win-win solution* dalam Ishlah tersebut kubu Rommy menawarkan kepada kubu Djan Faridz akan mengakomodasi kepengurusan hasil Muktamar Jakarta dalam kepengurusan Muktamar Pondok Gede. Bergabung di dalam kepengurusan dan orang-orang Pak Djan akan ditempatkan sebagai caleg sesuai dengan daerah pemilihan yang diinginkan. Selanjutnya PPP kubu Djan Faridz siap Islah dengan DPP PPP kubu Rommy menghadapi pemilu 2019, guna menyelamatkan partai itu dari kegagalan memenuhi persyaratan PT.[86] Djan sebelumnya diketahui menjadi salah satu aktor dualisme kepemimpinan di tubuh PPP pada 2014 silam.

Beriringan dengan waktu maka ajakan Islah oleh kubu Rommy disambut baik oleh kubu Djan Faridz dengan senang hati. Alasan kedua kubu mau berdamai (Islah) adalah demi menyelamatkan PPP agar tetap hidup sebagai Partai Islam di tengah-tengah bersaingnya partai-partai berhaluan Islam lainnya dan nasionalis. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I PPP yang digelar di hotel Mercure Ancol, Jakarta, Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum (kubu Rommy), memperkenalkan Djan Faridz sebagai pengurus menjadi anggota Majlis Kehormatan DPP PPP periode 2020-2025 pada

[85] "PPP Islah di Muktamar IX Makassar, Djan Faridz Bergabung", dimuat dalam *Kompas.com*, diakses 21 Desember 2020.

[86] https://www.antaranews.com/berita/767487/akhirnya-ppp-kubu-djan-faridz-siap-Islah

Mukatamar PPP bulan Desember 2020 di Makassar dan dengan senang hati (legowo) Djan Faridz kembali menerima tawaran itu dan beliau berjanji akan membangun PPP kembali dan siap untuk membesarkan PPP, agar PPP tetap jaya di masa yang akan datang, lupakan masa lalu dan kita songsong masa depan, demi PPP yang kita cintai, PPP merupakan warisan para ulama maka, harus kita jaga keberadaannya.

Meskipun Djan Faridz kalah dalam pertarungan politik di internal PPP, tetapi Djan Faridz dan kubunya tidak keluar dari PPP dan membuat partai baru (PPP tandingan) sebagai bentuk perlawanan politik namun tetap membawa identitas Islam yang sama, justru dengan jiwa besar Djan Faridz mau berdamai dan bergabung masuk ke dalam kepengurusan kubu Rommy, maka konflik internal PPP berakhir. PPP secara kelembagaan sudah mampu untuk menyelesaikan konflik internalnya secara elegan, demokratis dan damai, meskipun membutuhkan proses waktu yang panjang dan berliku. Islah ini menandai berakhirnya fase panjang konflik internal PPP dan menunjukkan kemampuan partai Islam fusi dalam menyatukan perbedaan demi stabilitas organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak memutus kesetiaan ideologis terhadap partai, melainkan perbedaan strategi dalam mempertahankan eksistensi politik.[87]

Berdamainya kubu Rommy vs kubu Djan Faridz menurut persepsi yang diungkapkan oleh Raymond G,Helmick dan Rodney L Petersen dengan teori *Forgiveness and Reconciliation*[88]. Rekonsiliasi adalah upaya untuk melupakan dan memaafkan (*forget and Forgive*) dan ada pula yang mengartikan sebagai upaya mengingat dan mengubah *(remember and change*) menuju masa depan yang baru. Rekonsiliasi juga menyentuh pada aspek kebesaran jiwa. Selanjutnya Konsensus tindakan damai (Islah) antara kubu Rommy vs kubu Djan Faridz diperkuat dengan teori Emile Durkheim[89]

[87] Lili Romli, *Op.cit.*, hlm. 30

[88] Raymond G. Helmick, S.J. & Rodney L. Petersen, *"Forgiveness and Reconciliation: Religion, Public Policy, and Conflict Transformation",* Philadelphia: Templeton Foundation Press, 2001, hlm. 27-29.

[89] Émile Durkheim, *"The Division of Labour in Society",* New York: The Free Press, 1984, hlm. 61-63.

membangun kesimpulan bahwa eksistensi masyarakat tergantung pada konsensus moral. Kedua kubu mempunyai moral yang kuat untuk berdamai (bersatu) dan membesarkan PPP bersama-sama. Ide bahwa konsensus moral adalah kondisi yang diperlukan bagi mewujudkan keteraturan sosial adalah salah satu postulat teori sosial fungsional. Solidaritas mekanik dari kesadaran kolektif ditentukan oleh rumusan Durkheim, bahwa setiap orang mengetahui bahwa kita sama dengan orang-orang yang merepresentasi kita. Representasi yang dipikirkan Durkheim adalah bukan hanya menyamakan fisik, melainkan juga kesamaan-kesamaan pikiran dan perasaan.

Senada dengan pendapat Bayu Perwita[90] yaitu dengan bahwa negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan guna mencapai kesepakatan bersama antar pihak yang berperkara dan rekonsiliasi bergabung (bersatunya) kedua kubu, yang dalam hal ini bergabungnya kubu Djan Faridz masuk dalam kepengurusan kubu Rommy, maka konflik politik internal PPP selesai. Selanjutnya jika dilihat dari sisi kelembagaan penyelesaian konflik internal PPP menurut Pusat Riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) PPP mendapat Indek Pelembagaan PPP sebesar 66,92%. tujuan indeks ini untuk melihat sejauh mana parpol melembagakan diri setelah dua dekade reformasi parpol modern di Indonesia.[91] Berdasarkan data tersebut maka internal partai PPP dalam penyelesaian konflik, sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dalam mengelola konflik internal partai melalui manajemen dan demokrasi partai dalam *Launching Pelembagaan Partai Politik: Parameter Ilmiah Membangun.*

Dampak konflik yang terjadi di internal PPP terlihat dari berlarutnya konflik internal yang berkepanjangan di tubuh PPP sejak tahun 2014 hingga 2020 telah memberikan dampak luas terhadap soliditas organisasi, kohesi kader, serta kinerja elektoral partai. Konflik antara kubu SDA-Djan Faridz vs kubu Rommy tidak hanya menyangkut persoalan kepemimpinan, tetapi juga

---

[90] Banyu Perwita., & Sabban, N., *"Kajian Konflik dan Perdamaian"*. (Ed.). Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.

[91] https://www.tempo.co/politik/brin-ungkap-indeks-pelembagaan-partai-politik-pks-terlembaga-dibanding-parpol-lain-1161551

meluas ke struktur daerah dan memengaruhi posisi PPP di panggung politik nasional, yaitu:

Pertama, dualisme kepengurusan dan pencalonan kepala daerah. Dampak yang paling nyata adalah munculnya dualisme kepengurusan yang menyebabkan disorientasi organisasi di semua tingkatan. Kedua kubu sama-sama mengklaim legitimasi hasil Muktamar, kubu Djan Faridz melalui Muktamar Jakarta (2014) sementara kubu Rommy melalui Muktamar Surabaya (2016). Dualisme ini menimbulkan kebingungan di tingkat DPW dan DPC, serta memecah dukungan kader di daerah. Lebih lanjut, konflik ini juga menjalar pada dualisme pencalonan kepala daerah (Pilkada). Banyak daerah mengalami tumpang tindih surat rekomendasi calon kepala daerah dari dua kepengurusan berbeda, sehingga menimbulkan sengketa administrasi di KPU dan Bawaslu.[92] Akibatnya, PPP kehilangan peluang strategis di sejumlah daerah karena dukungannya dianggap tidak sah.[93] Situasi ini memperlemah posisi PPP sebagai partai Islam yang seharusnya menjadi kekuatan penyeimbang dalam kontestasi lokal.[94] Konflik yang yang terjadi di internal PPP tentunya berdampak pada perpecahan diinternal PPP. Perpecahan ini menimbulkan beberapa dampak terjadi dualisme kepemimpinan PPP hingga pecah sampai ke daerah-daerah yaitu; kepemimpinan antara dua faksi (kubu) utama, yaitu: Faksi ini mendukung Rommy, yang terpilih sebagai Ketua Umum dalam Muktamar di Surabaya. Dan faksi ini mendukung SDA sebagai Ketua Umum PPP, yaitu: yang terpilih melalui Muktamar tandingan di Jakarta. Konflik perebutan jabatan Ketua Umum PPP antara kubu SDA-Djan Faridz vs kubu Rommy sangat relevan dengan teori yang dijelaskan oleh Ian McAllister yang menjelaskan faksi sebagai salah satu kekuatan-kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh dari institusi-institusi penting di dalam

[92] "KPU Akui Ada Dualisme Dukungan PPP di Pilkada 2015", dimuat dalam *Kompas.com*, 28 Juli 2015.

[93] "Dualisme PPP Rugikan Caleg dan Calon Kepala Daerah", dimuat dalam *CNN Indonesia*, 14 Agustus 2016.

[94] Miriam Budiardjo, *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"* Jakarta: Gramedia, 2019, hlm. 156.

kepengurusan partai mengenai perumusan kebijakan partai dan penentuan kandidat untuk mengisi jabatan politik di partai maupun di pemerintahan.[95]

Kedua, keluarnya tokoh-tokoh PPP ke partai lain. Konflik yang tak kunjung selesai mendorong keluarnya sejumlah tokoh penting PPP ke partai politik lain. tokoh-tokoh tersebut antara lain Dimyati Natakusumah yang bergabung ke PKS, Epyardi Asda ke PAN, Abraham Lunggana (Haji Lulung) ke PAN, Wardatul Asriah atau Indah SDA (istri SDA) pindah ke Partai Gerindra, serta Ahmad Yani ke PBB dan selanjutnya pindah ke Masyumi Reborn,[96] Hadrawi Ilham keluar dari PPP dan fokus menjadi pengacara dan masih banyak lagi. Bahkan Djan Faridz sendiri mengajukan surat pengunduran diri dari PPP dan menyerahkan jabatan sebagai Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta kepada Henry Jemat. Fenomena ini mencerminkan kekecewaan kader terhadap lemahnya mekanisme penyelesaian konflik internal.[97] Perpindahan elit partai Islam merupakan tanda dari tidak efektifnya *party institutionalization* dan rendahnya loyalitas kader terhadap organisasi akibat konflik kepemimpinan.[98] Dampaknya, PPP kehilangan figur potensial yang selama ini menjadi penopang suara di basis-basis konstituen tradisional, terutama di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.[99]

Ketiga, penurunan suara PPP pada Pemilu 2014 dan 2019. Konflik internal juga berdampak pada penurunan suara PPP dalam dua pemilu terakhir. Penurunan suara PPP secara nasional sekaligus berkurang kursi di parlemen, dari hasil Pemilu 2014 PPP berada pada urutan ke 9 dari 15 kontestan partai politik, masih bertahan dalam rangking/urutan ke-9 dalam perolehan suara. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU),

---

[95] Djan Faridz Terpilih Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar VIII Jakarta, artikel dimuat dalam https://nasional.kompas.com/read/2014/11/02/09013031/Djan.Faridz.Terpilih.Jadi.Ketua.UmuMaurice PPP.di.Muktamar.VIII.Jakarta., diunduh tanggal 15 Oktober 2024

[96] "Tokoh-Tokoh PPP yang Pindah ke Partai Lain Setelah Konflik Internal", dimuat dalam *Tempo.co*, 11 Januari 2020.

[97] Qurnia Indah, *Op.cit.*, hlm. 45.

[98] Lili Romli, *Op.cit.*, hlm. 34.

[99] Aji Deni, "Fragmentasi Elit Partai Islam dan Dampaknya terhadap Elektabilitas", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol.5 No.1 (2019).

perolehan suara PPP turun dari jumlah 8.157.488 (6,53%), mendapatkan 39 kursi di parlemen pada hasil Pemilu 2014, turun pada pemilu 2019 dengan perolehan suara jumlah 6.323.147 (4,52%) dengan jumlah kursi hanya 19 kursi di Parlemen.[100] Dengan masih memenuhi ambang batas pada *parliamentary threshold* (PT) yaitu di atas 4% di Senayan. Penurunan ini disebabkan oleh hilangnya kepercayaan publik akibat dualisme kepemimpinan serta beralihnya sebagian besar suara umat Islam ke partai lain seperti PKB, PAN dan PKS.[101] Selain itu, konflik internal membuat struktur PPP di daerah kehilangan sumber daya untuk melakukan mobilisasi politik secara efektif. Secara keseluruhan, konflik internal PPP telah menimbulkan dampak kerugian struktural, elektoral dan moral bagi partai. Dualisme kepemimpinan, migrasi kader, serta turunnya suara menjadi bukti lemahnya konsolidasi partai Islam pasca-Reformasi.

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan dan intensitas konflik internal PPP pada tahun 2014-2020 ?
2. Bagaimana konsensus dalam penyelesaian konflik di internal PPP pada tahun 2014 2020 ?
3. Bagaimana dampak konflik yang terjadi di internal PPP pada tahun 2014-2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dinamika, eskalasi dan karakter konflik internal PPP pada periode 2014-2020, serta menjelaskan faktor-faktor struktural dan aktor yang memengaruhi perkembangan konflik tersebut.

[100] Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Hasil Rekapitulasi Pemilu 2009-2019.*

[101] Lili Romli, "Partai Islam dan Krisis Kepemimpinan Politik Umat", *Jurnal Politika LIPI*, Vol.14 No.1 (2018)

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pola penyelesaian konflik serta proses konsensus yang terjadi dalam pertarungan elit PPP, khususnya antara kubu SDA/Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy, dalam konteks mekanisme kelembagaan partai politik.
3. Menilai dampak sosial-politik konflik internal PPP terhadap pelembagaan partai, proses demokratisasi internal, serta implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis

Secara teortis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Memperkaya kajian tentang konflik dan faksionalisme dalam partai politik Indonesia, khususnya dengan memberikan pemahaman baru mengenai dinamika konflik internal dalam partai berbasis Islam pada era demokrasi elektoral.
b. Mengembangkan kerangka analitis mengenai pola konflik intra-partai dengan menunjukkan bagaimana persaingan kepentingan, distribusi kekuasaan dan legitimasi elit memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam partai.
c. Mengontribusikan perspektif empirik baru bagi teori tentang intensitas konflik, dengan menunjukkan bagaimana isu internal dapat bertransformasi menjadi konflik yang meluas ke ranah hukum, publik dan media.
d. Memperkuat pengembangan teori konsensus dan rekonsiliasi politik melalui temuan empiris mengenai proses Islah dan pemulihan organisasi setelah konflik, termasuk peran struktur kelembagaan dan nilai-nilai moral dalam meredakan ketegangan internal.
e. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai intervensi eksternal dalam konflik partai politik, serta implikasinya terhadap keseimbangan kekuasaan dan stabilitas organisasi partai.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan tata kelola dan penyelesaian konflik internal partai politik di Indonesia. Manfaat praktis penelitian ini meliputi:

a. Bagi elit dan pengurus PPP, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat mekanisme penyelesaian konflik internal secara lebih efektif, transparan dan berkeadilan. Temuan penelitian dapat menjadi acuan dalam merumuskan prosedur kelembagaan yang mendorong dialog, musyawarah dan kompromi politik sehingga konflik tidak berujung pada perpecahan organisasi.
b. Bagi kader dan struktur organisasi partai, penelitian ini memberi pemahaman mengenai pentingnya komunikasi internal, tata kelola yang inklusif, serta prosedur konsolidasi yang dapat mencegah terjadinya polarisasi berkepanjangan. Hal ini penting untuk menjaga soliditas, efektivitas kerja organisasi dan kesinambungan kepemimpinan.
c. Bagi pemerintah dan lembaga hukum, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih netral, proporsional dan tidak memperkuat salah satu faksi ketika menangani konflik internal partai. Penelitian ini menekankan perlunya pedoman intervensi yang menjaga stabilitas politik tanpa mengganggu otonomi internal partai.
d. Bagi lembaga pendidikan, peneliti dan praktisi politik, penelitian ini menyediakan gambaran komprehensif mengenai pola konflik faksional dalam partai politik hasil fusi beserta dinamika internal yang menyertainya. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum dan literatur akademik mengenai demokrasi internal dan manajemen konflik partai politik.
e. Bagi masyarakat, pemilih dan pemangku kepentingan politik, penelitian ini membantu memperluas pemahaman mengenai pentingnya partai politik yang stabil, demokratis dan berfungsi efektif. Penelitian ini juga memberikan dasar konseptual untuk memahami bahwa konflik internal

partai merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang dapat diarahkan pada perubahan positif melalui rekonsiliasi, transparansi, dialog dan pemaafan politik. Selain itu, temuan penelitian ini menjadi landasan bagi penyusunan model penyelesaian konflik partai politik Islam di Indonesia guna menjaga integrasi, kohesi dan keberlanjutan organisasi politik.

f. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi referensi penting dalam pengembangan teori konflik, konsensus dan perilaku faksional yang relevan dengan konteks politik Indonesia, khususnya pada partai yang berbasis agama dan hasil fusi.

E. Literatur Review

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan mengenai tema politik telah banyak dilakukan oleh akademisi. Beberapa penelitian yang cukup bersinggungan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya :

Penelitian tentang konflik PPP, yang dilakukan oleh Feri Irawan (2018), dengan judul "*Konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2014-2016"*. Hasil penelitian menunjukkan konflik internal PPP dimulai dari keputusan SDA yang dijadikan tersangka dalam kasus korupsi. Konflik PPP berlanjut karena tidak adanya figur sentral yang dianggap oleh kader dapat menyelesaikan masalah tersebut dan penyelesaian konflik akan dilakukan melalui metode arbitrase.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Feri Irawan (2018), sama-sama meneliti mengenai konflik internal PPP. selanjutnya perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya dalam penelitian ini penelitian dilakukan pada tahun 2014-2020 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Feri Irawan (2018) dilakukan antara 2014-2016, selanjutnya dalam metode penyelesaian konflik yang diajukan, dimana dalam penelitian ini dilakukan melalui konsensus sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Feri Irawan (2018) melalui metode arbitrase.

Penelitian yang dilakukan oleh Qurnia Indah Permata Sari (2020) berfokus pada dinamika konflik internal dalam PPP dengan judul "*Dinamika Konflik Internal pada Partai Persatuan Pembangunan Pasca Pemilu Tahun 2014".* Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP merupakan hasil fusi dari empat partai Islam yang berpartisipasi dalam Pemilu 1971 sebagai bagian dari upaya penyederhanaan sistem kepartaian menjelang Pemilu 1977. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, PPP mengalami konflik internal yang berkepanjangan dan belum terselesaikan hingga saat ini. Konflik yang semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme internal partai justru gagal diatasi, hingga akhirnya pemerintah turut campur melalui penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta pengangkatan Lukman Hakim Syarifuddin tokoh dari kubu PPP Rommy sebagai Menteri Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis dinamika konflik internal di tubuh PPP, bentuk intervensi pemerintah dalam konflik tersebut, serta dampaknya terhadap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai daerah.[102]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Qurnia Indah Permata Sari (2020), sama-sama meneliti mengenai konflik internal PPP dan bentuk penyelesaian konflik internal PPP internal dengan campur pemerintah dengan diterbitkannya SK Kemenkumham. Selanjutnya perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya dalam penelitian ini penelitian dilakukan pada tahun 2014-2020 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Qurnia Indah Permata Sari (2020) dilakukan pasca tahun 2014.

Penuelitian yang dilakukan oleh Lili Romli (2017) berjudul "*Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi".* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa reformasi, partai-partai politik di Indonesia kerap mengalami konflik internal. Faktor utama yang memicu konflik tersebut antara lain berkaitan dengan perbedaan pilihan dalam membentuk koalisi maupun mengambil posisi oposisi. Fenomena yang muncul memperlihatkan

[102] Qurnia Indah Permata Sari, "Dinamika Konflik Internal Pada Partai Persatuan Pembangunan Pasca Pemilu Tahun 2014", *Islamic Insights Journal; Volume 02, November, 2020*

bahwa banyak partai politik terjebak dalam konflik internal, sebagian berujung pada perpecahan yang melahirkan partai baru, sementara sebagian lainnya menimbulkan dualisme kepengurusan. Frekuensi munculnya konflik internal ini menggambarkan lemahnya kohesivitas di tubuh partai-partai politik. Selain itu, konflik tersebut juga mencerminkan rendahnya tingkat pelembagaan partai dalam menyelesaikan perbedaan menuju konsensus. Secara umum, konflik internal yang terjadi bukan disebabkan oleh perbedaan ideologi, visi-misi, atau platform partai, melainkan lebih didorong oleh faktor pragmatisme, khususnya terkait keputusan partai dalam menentukan arah koalisi untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden atau dalam rangka mempertahankan kepentingan kekuasaan.[103]

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Romli (2017) terletak pada penggunaan kerangka teori yang sama, yaitu teori konflik internal partai politik salah satunya PPP. Selanjutnya perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya pada fokus penelitian, dimana ini penelitian dilakukan berfokus pada konflik internal PPP yang terjadi pada tahun 2014-2020, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli (2017) penelitian dilakukan pada partai politik era reformasi, dimana salah satunya adalah PPP.

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Deni (2020) berjudul *"Faksionalisasi Partai-Partai Politik di Maluku Utara (Studi Kasus terhadap PPP, PAN dan PKS)"*. Hasil penulisan menunjukkan bahwa proses faksionalisasi di tubuh PPP, PAN dan PKS di wilayah Maluku Utara dipengaruhi oleh menguatnya jaringan faksi yang berbasis pada keluarga, dinasti politik, serta kelompok pemodal dari latar etnis tertentu. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan motivasi kesejahteraan, perebutan posisi strategis dalam partai, serta meningkatnya persaingan internal menjelang Pemilu dan Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur. Selain itu, intervensi dari pimpinan pusat terhadap struktur kepengurusan wilayah dan tingginya heterogenitas etnis

[103] Lili Romli (a), "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi". *Politica Vol. 8 No. 2 November 2017*

di dalam partai turut memperkuat persaingan antar kelompok. Dalam konteks ini, aktor-aktor politik di tiap faksi umumnya terhubung melalui jaringan patronase dan klientelistik, seperti dominasi keluarga Kasuba di tubuh PKS, dominasi etnis Ternate dalam PPP, serta menguatnya kecenderungan kelompok pengusaha pemburu rente proyek di PAN. Faksionalisasi tersebut berdampak negatif terhadap kinerja partai, yang ditandai dengan kegagalan dalam pemilu, munculnya perpecahan internal, dualisme kepemimpinan, serta melemahnya konektivitas partai dengan basis umat Islam.[104]

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji Deni (2020) terletak pada penggunaan kerangka teori yang sama, yaitu teori faksi, yang digunakan untuk menganalisis dinamika internal partai politik dan pembentukan kelompok-kelompok kepentingan di dalamnya. Serta sama-sama menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya pada fokus penelitian, dimana penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konflik dan konsensus internal PPP tahun 2014-2020, sedangkan penelitian Aji Deni (2020), dilakukan untuk menganalisis faksionalisasi partai-partai politik di Maluku Utara (studi kasus terhadap PPP, PAN dan PKS).

F. Kerangka Teori

1. Teori Konflik Politik

a. Teori Maswadi Rauf : Penyebab Konflik

Dalam kehidupan sosial, konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian yang inheren, khususnya dalam ranah politik. Politik pada hakikatnya merupakan seni dalam upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan, yang tidak hanya terbatas pada persoalan menang atau kalah dalam suatu kontestasi pemilihan, tetapi juga mencakup dinamika yang lebih kompleks, seperti

[104] Aji Deni, "Faksionalisasi Partai-Partai Politik Di Maluku Utara (Studi Kasus Terhadap PPP, PAN dan PKS)", *Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, (2020), dimuat dalam https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35821

pencopotan jabatan seseorang hingga potensi timbulnya korban jiwa. Meskipun demikian, tidak semua konflik politik berwujud dalam bentuk kekerasan fisik. Konflik juga dapat muncul dalam bentuk non-kekerasan, seperti aksi unjuk rasa (demonstrasi), pemogokan, pembangkangan sipil, penyampaian petisi, protes melalui dialog, maupun polemik yang disampaikan melalui media massa. Konflik politik menurut Maswadi Rauf merupakan setiap pertentangan dan perbedaan pendapat setidaknya dengan dua orang maupun kelompok.[105] Lebih lanjut, dijelaskan bahwa konflik adalah pertentangan atas perbedaan yang terjadi sehingga mengakibatkan sikap tidak terima oleh kedua belah pihak. Maswadi Rauf memandang bahwa konflik politik berkaitan dengan pemerintah, pejabat politik dan kebijakan serta lebih sering terjadinya konflik kelompok dibandingkan konflik individu.

Maswadi Rauf menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya konflik politik, yaitu: Pertama, berkaitan dengan struktur politik yang terdiri atas dua unsur, yaitu pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Dengan demikian, konflik politik dapat muncul sebagai akibat dari interaksi dan pertentangan kepentingan antara penguasa politik dengan kelompok masyarakat yang menjadi objek dari kekuasaan tersebut. Kedua, keterbatasan sumber daya atau posisi, di mana semakin langka suatu jabatan akan semakin besar memicu konflik. Perebutan jabatan politik yang dinamakan sebagai konflik politik. Ketiga, adalah prinsip kesenangan. Para penguasa politik cenderung mempertahankan maupun meningkatkan kesenangannya melalui kekuasaan yang dimiliki, sehingga apabila terdapat kubu atau pihak yang menentang, mengkritik, atau menyalahkannya mengakibatkan timbulnya konflik.

Pihak-pihak yang terlibat konflik pada dasarnya akan mempertimbangkan untung-rugi, di mana mereka berupaya

[105] Maswadi Rauf, Teori Konflik Politik, *Op.cit.*, hlm. 78-82

memaksimalkan perolehan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi. Hal ini merupakan tujuan atau pencapaian dari konflik dalam mempertahankan sumber-sumber yang sudah dikuasai selama ini. Maka dari itu, situasi konflik dalam mencapai tujuan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Pihak-pihak yang terlibat sama-sama berupaya mendapatkan sesuatu atau memiliki tujuan yang sama;
2) Terdapat satu pihak berupaya mempertahankan apa yang dimiliki, sedangkan pihak lain mencoba untuk mendapatkannya.

Menurut pandangan Maswadi Rauf, konflik politik memiliki keterkaitan erat dengan negara atau pemerintahan, para pejabat politik dan pemerintahan, serta para politisi yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan publik. Konflik politik pada dasarnya menitikberatkan pada pertentangan antarkelompok atau antarkubu yang menggunakan isu-isu publik sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing, yang umumnya berkaitan dengan relasi kekuasaan dan proses pembuatan keputusan.

Meskipun konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh para aktor politik, hal yang terpenting adalah bagaimana cara penyelesaiannya agar potensi ancaman *(threat)* dapat diubah menjadi peluang *(opportunity)*, serta agar konflik tidak berkembang menjadi lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun model pencegahan dan penanggulangan dini guna melokalisasi konflik. Salah satu karakteristik khas dari konflik adalah kecenderungan setiap pihak untuk memprioritaskan kepentingannya sendiri dan memandang kepentingan pihak lain sebagai sesuatu yang berlawanan secara diametral. Untuk itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang cepat dan efektif agar konflik tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas politik dan sosial.

b. Teori Paul Conn : Situasi Konflik

Menurut Paul Conn, secara hakiki situasi konflik dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama, yaitu konflik menang-kalah *(Zero-sum Conflict)*[106] dan konflik menang-menang *(Non-Zero-sum Conflict)*. Kedua bentuk konflik tersebut menggambarkan bagaimana para pihak yang terlibat memandang posisi, kepentingan, serta hasil akhir dari interaksi mereka. Dalam konflik menang-kalah, keuntungan yang diperoleh satu pihak secara langsung berarti kerugian bagi pihak lain. Sebaliknya, dalam konflik menang-menang, kedua pihak berupaya mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan melalui kompromi atau kerja sama yang dapat meminimalkan kerugian masing-masing pihak.

1) Konflik Menang-Kalah (*Zero-sum Conflict*)

Dalam tipe ini, bersifat antagonistik selain itu, terdapat ciri-ciri struktur konflik ini seperti: pengadaan kerjasama termasuk hal yang tidak mungkin; setelah konflik berakhir dan mengeluarkan hasil, hanya dapat dinikmati oleh pihak yang menang saja; atau konflik dipahami sebagai situasi kompetitif absolut, di mana keuntungan satu pihak berarti kerugian bagi pihak lain. Setiap keberhasilan satu kelompok secara langsung menjadi kekalahan bagi kelompok lawannya. Model ini sering terjadi ketika para aktor politik memandang kekuasaan atau sumber daya sebagai sesuatu yang terbatas dan tidak dapat dibagi *(scarce resources)*. Dalam konteks politik, bentuk konflik ini biasanya yang dipertaruhkan terkait hal-hal yang mengandung prinsipil (harga diri, keimanan, kemaslahatan, atau kekuasaan politik yaitu perebutan kepemimpinan partai, posisi jabatan strategis, atau penguasaan simbol legitimasi organisasi).

Paul Conn menegaskan bahwa konflik *Zero-sum* cenderung menimbulkan polarisasi tajam, memperkuat rasa permusuhan dan sering

[106] Paul Conn, "*Conflict and Decision Making: An Introduction to Political Science"*. New York: Harper & Row Publisher, 1971, hlm. 107

kali berujung pada tindakan destruktif karena masing-masing pihak hanya berorientasi pada kemenangan total tanpa mempertimbangkan rekonsiliasi. Dalam kerangka ini, mekanisme penyelesaian cenderung koersif, seperti penggunaan kekuasaan, intervensi hukum, atau dominasi struktural oleh salah satu pihak.

2) Konflik Menang-Menang *(Non-Zero-sum Conflict)*

Berbeda tipe pertama, konflik menang-menang yang memiliki situasi konflik yang masih memungkinkan terjadinya kompromi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat, Dalam situasi ini, para pihak menyadari bahwa konflik tidak harus menghasilkan pemenang dan pecundang, melainkan dapat menciptakan hasil yang saling menguntungkan *(mutual gains).* sehingga semua pihak mendapatkan bagian keuntungan dari hasil konflik tersebut secara maksimal. Melalui pengadaan dialog, kompromi dan kerjasama barulah menghasilkan keuntungan bersama. Conn menilai bahwa konflik semacam ini lebih mungkin terjadi bila para aktor memiliki komunikasi terbuka, kesediaan untuk memahami posisi pihak lain, serta adanya lembaga atau mekanisme mediasi yang netral. Dalam konteks politik, konflik *Non-Zero-sum* muncul ketika para pihak mulai menurunkan ego kepemimpinan dan membangun kesepahaman demi keberlangsungan organisasi atau stabilitas politik yang lebih besar. Dengan demikian, model ini menekankan pendekatan konsensus dan rasionalitas politik dibandingkan konfrontasi.

c. Teori Fisher : Penyebab Konflik Ekternal Intervensi Pemerintah

Menurut Simon Fisher dan rekan-rekannya, konflik yang terjadi dalam organisasi politik umumnya dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.[107]

[107] Simon Fisher, *"Working with Conflict: Skills and Strategies for Action"*, London: Bloomsbury Publishing, 2000, hlm. 25-45.

1) Faktor Internal

Konflik muncul dari dalam partai akibat: Perebutan kekuasaan dan legitimasi kepemimpinan antar-elite; Perbedaan visi, ideologi dan strategi politik Lemahnya struktur organisasi dan komunikasi internal. Faktor ini menjadi pemicu awal disintegrasi karena tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

2) Faktor Eksternal :

Faktor eksternal berperan besar dalam membentuk arah serta intensitas suatu konflik. Faktor ini muncul ketika kekuatan di luar organisasi turut memengaruhi dinamika internal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks politik, campur tangan tersebut sering kali dilakukan oleh pemerintah, elite nasional, lembaga hukum, maupun institusi formal lainnya. Pertama, intervensi struktural dan politik dapat meningkatkan ketegangan ketika pihak luar ikut menentukan arah penyelesaian konflik dan berpihak pada salah satu kelompok. Intervensi semacam ini menciptakan ketimpangan kekuasaan (*power imbalance),* yang mengubah konflik dari sekadar perbedaan pendapat menjadi perebutan legitimasi politik. Misalnya, ketika pemerintah secara resmi mengesahkan kepengurusan salah satu kubu partai politik, tindakan tersebut memperkuat posisi kubu tertentu dan pada saat yang sama menutup ruang negosiasi alami di dalam partai. Akibatnya, konflik tidak mereda, melainkan justru semakin intens dan melebar. Kedua, intervensi hukum dan lembaga formal juga menjadi bentuk lain dari pengaruh eksternal. Fisher menjelaskan bahwa lembaga hukum, peradilan, maupun kementerian dapat berfungsi sebagai alat legitimasi eksternal, yang secara tidak langsung menggeser keseimbangan konflik di antara pihak-pihak yang bertikai. Ketika proses hukum atau keputusan lembaga formal dianggap memihak, maka kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian konflik akan menurun dan situasi pun semakin sulit dikendalikan.

Fisher menambahkan bahwa dukungan struktural atau hukum dari pihak luar dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan, sehingga salah satu kubu merasa dilegitimasi dan konflik menjadi semakin tajam. Dengan demikian, faktor eksternal dalam pandangan Fisher bukan hanya memperpanjang konflik, tetapi juga berpotensi mengubah sifat konflik itu sendiri dari sekadar perbedaan internal menjadi pertarungan legitimasi yang diperkuat oleh dukungan kekuasaan dari luar.

d. Teori Lewis A.Coser : Jenis-jenis konflik

Lewis A. Coser, seorang sosiolog kelahiran Jerman, dikenal luas melalui kontribusinya dalam kajian mengenai hakikat konflik sosial dalam masyarakat. Menurut Coser, konflik merupakan suatu proses sosial yang muncul ketika individu atau kelompok merasakan adanya pertentangan terhadap tujuan, nilai, maupun kepentingan yang mereka miliki. Konflik juga dapat timbul sebagai konsekuensi dari adanya perebutan atau persaingan terhadap sumber daya yang terbatas di dalam masyarakat.

Menurut teori Lewis A. Coser, terdapat dua jenis konflik yang dapat terjadi dalam masyarakat, yaitu konflik primer dan konflik sekunder.[108] Konflik primer muncul ketika perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok menjadi sumber langsung konflik. Bentuk konflik ini sering terkait dengan persaingan atas sumber daya yang terbatas, seperti tanah, kekuasaan, atau uang dan biasanya bersifat terbuka serta eksplisit. Sementara itu, konflik sekunder timbul sebagai konsekuensi dari konflik primer. Bentuknya lebih tidak langsung dan berkembang sebagai dampak dari konflik yang belum terselesaikan sebelumnya, misalnya terganggunya hubungan antar individu atau kelompok akibat konflik primer.

[108] Lewis A. Coser, "*The Fungtions of Social Conflict*", New York: The Free Pres, 1956, hlm.7-12

Lewis A. Coser menekankan bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif; sebaliknya, konflik juga dapat memiliki fungsi sosial yang signifikan. Konflik berpotensi memperkuat kohesi kelompok serta menegaskan batas-batas sosial yang ada, sehingga dapat berperan dalam menjaga keseimbangan dan dinamika dalam masyarakat.

e. Teori Robert H. Laur : Bentuk Konflik

Robert H. Lauer (1989) dalam karyanya *Perspectives on Social Change* mengemukakan bahwa konflik sosial dapat berbentuk konflik vertikal maupun konflik horizontal**.** Konflik vertikal muncul karena kemajemukan sosial dan perbedaan akses terhadap kekuasaan, status, serta sumber daya di dalam masyarakat atau organisasi.[109] Sedangkan konflik horizontal terjadi antarindividu atau kelompok dengan posisi yang relatif sejajar, namun memiliki perbedaan kepentingan, nilai, atau pandangan terhadap suatu isu.

1) Konflik Vertikal

Konflik vertikal adalah pertentangan yang muncul antara kelompok atau individu yang berbeda dalam hal tingkat kekuasaan, status sosial, atau posisi struktural. Menurut Lauer, konflik jenis ini kerap terjadi dalam sistem sosial atau organisasi yang bersifat hierarkis, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak atasan dan bawahan, atau antara elite dengan masyarakat umum.

Dalam konteks organisasi politik seperti partai, konflik vertikal tercermin dalam perebutan posisi strategis, misalnya jabatan ketua umum atau kepengurusan inti. Konflik ini biasanya berakar pada upaya mempertahankan dominasi kekuasaan, perbedaan kepentingan dalam pengambilan keputusan, serta distribusi sumber daya politik yang tidak merata. Akibatnya, konflik vertikal cenderung lebih intens dan

[109] Robert H. Lauer, *"Perspectives on Social Change",* Boston: Allyn and Bacon, 1989, hlm. 86-89.

berkepanjangan karena melibatkan pertarungan legitimasi dan otoritas antar aktor yang berada di tingkat struktural berbeda.

Konflik vertikal juga berpotensi memicu disintegrasi organisasi, sebab pihak yang kalah sering kali merasa terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap kekuasaan. Dalam partai politik, bentuk konflik ini dapat menimbulkan perpecahan kepemimpinan, munculnya dualisme struktur, bahkan lahirnya faksi-faksi baru yang menentang otoritas pusat.

2) Konflik Horizontal

Berbeda dengan konflik vertikal, konflik horizontal terjadi di antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sosial yang relatif setara, namun memiliki perbedaan kepentingan, nilai, atau pandangan ideologis. Menurut Lauer, konflik horizontal umumnya dipicu oleh perbedaan persepsi terkait tujuan bersama, strategi organisasi, atau arah kebijakan dan bukan disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan struktural.

Dalam konteks partai politik, konflik horizontal dapat muncul di antara kelompok sejajar di tingkat elite atau antar anggota partai di tingkat daerah, yang memiliki visi dan orientasi politik berbeda. Misalnya, pertentangan antara kelompok ideologis yang mempertahankan garis perjuangan partai lama dengan kelompok pragmatis yang menginginkan penyesuaian terhadap situasi politik baru. Konflik horizontal sering kali tampak dalam bentuk persaingan internal antar faksi sejajar, perbedaan dukungan terhadap figur politik tertentu, atau pertentangan antara generasi muda dan generasi senior. Meskipun tidak selalu berujung pada perpecahan struktural, konflik horizontal dapat melemahkan solidaritas internal dan efektivitas organisasi, terutama bila tidak dikelola melalui mekanisme komunikasi dan konsensus yang sehat.

f. Teori Roger W. Cobb : Intensitas Konflik

Roger W. Cobb dan Charles D. Elder dalam bukunya *Participation in American Politics: the Dynamics of Agenda-Building* (1983) menjelaskan bahwa intensitas konflik ditentukan oleh sejauh mana isu politik menyentuh kepentingan, nilai, serta legitimasi kekuasaan para aktor yang terlibat.[110] Konflik politik, menurut Cobb, tidak hanya sekadar perbedaan pandangan atau kepentingan, melainkan merupakan kompetisi untuk mengendalikan agenda politik dan mempertahankan pengaruh dalam struktur kekuasaan.

Cobb menguraikan bahwa intensitas konflik meningkat apabila:

1) Isu internal menjadi publik, yaitu ketika konflik yang semula bersifat tertutup di lingkungan organisasi berubah menjadi perhatian masyarakat luas melalui media dan opini publik;
2) Terjadi intervensi pihak eksternal, seperti pemerintah, lembaga hukum, atau institusi politik lain yang ikut memperkuat posisi salah satu pihak; dan
3) Nilai simbolik kekuasaan dan legitimasi menjadi pusat pertentangan, sehingga konflik bukan lagi sekadar soal kebijakan, tetapi menyentuh martabat dan eksistensi politik para aktor yang bersaing.

Dalam konteks partai politik, teori Cobb menjelaskan bahwa konflik yang awalnya hanya berupa perselisihan pendapat di internal elite dapat meningkat menjadi konflik terbuka dengan intensitas tinggi, ketika menyangkut perebutan jabatan strategis, kantor partai, aset organisasi, hingga pengesahan kepengurusan secara hukum. Pada tahap ini, konflik tidak lagi terbatas pada ranah internal, melainkan sudah meluas ke arena publik dan hukum.

Dalam konteks partai politik, teori Cobb menjelaskan bahwa konflik yang awalnya hanya berupa perselisihan pendapat di internal

[110] Roger W. Cobb & Charles D. Elder, *"Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building",* Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983, hlm. 76-78.

elite dapat meningkat menjadi konflik terbuka dengan intensitas tinggi, ketika menyangkut perebutan jabatan strategis, kantor partai, aset organisasi, hingga pengesahan kepengurusan secara hukum. Pada tahap ini, konflik tidak lagi terbatas pada ranah internal, melainkan sudah meluas ke arena publik dan hukum. Dalam teori ini sangat relevan untuk membahas intensitas konflik yang terjadi di internal PPP.

Dalam konteks PPP, berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa konflik politik merupakan keniscayaan dalam dinamika sistem politik modern. Menurut Maswadi Rauf, konflik politik pada dasarnya muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan dan upaya aktor politik dalam memperebutkan sumber daya kekuasaan, namun konflik tersebut dapat berfungsi positif apabila dikelola secara rasional melalui mekanisme politik yang demokratis. Pada tahap awal dan inti konfliknya dijalankan dalam logika kalah-menang (*zero-sum*). Perebutan legitimasi kepengurusan dan pengakuan hukum menyebabkan hanya satu kubu yang memperoleh posisi dominan secara struktural, sementara kubu lain kehilangan akses terhadap pusat kekuasaan partai. Dalam pandangan Paul Conn bahwa konflik politik tertentu, khususnya yang bersifat struktural dan institusional, memang cenderung berlangsung sebagai konflik *zero-sum*. Namun demikian, bahwa konflik *zero-sum* tersebut tidak harus berakhir pada eliminasi total pihak yang kalah. Dalam kasus PPP bahwa para aktor politik tetap menunjukkan rasionalitas pragmatis dan kesadaran strategis untuk menjaga keutuhan organisasi (partai), dan tujuan bersama. Selanjunya teori intensitas konflik ini, memperkaya pemahaman atas berbagai teori sebelumnya. Jika Simon Fisher menekankan bahwa konflik dapat dipicu oleh faktor internal maupun eksternal seperti intervensi pihak ketiga, Lewis A. Coser membedakan konflik berdasarkan sifatnya yang dapat bersifat konstruktif atau destruktif dan Robert H. Lauer menyoroti dimensi vertikal serta horizontal dalam struktur sosial organisasi, maka Roger W. Cobb menjelaskan konflik mencapai intensitas tinggi ketika

masuk ke ranah publik dan hukum. Dari keenam teori tersebut di atas memberikan fondasi analisis yang saling melengkapi untuk membahas perkembangan dan intensitas konflik yang terjadi di PPP (2014-2020).

2. Teori Faksi

a. Teori Faksi : Raphael Zariski

Raphael Zariski merupakan salah satu ilmuwan politik klasik yang pertama kali mengemukakan teori faksi dalam partai politik. Dalam karyanya *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical tendencies of Modern Democracy* (1955) dan artikelnya *Party Factions and Comparative Politics: Some Analytical Dimensions*, Zariski menjelaskan bahwa faksi merupakan kelompok dalam partai politik yang timbul akibat adanya perbedaan orientasi ideologis, kepentingan dan loyalitas terhadap tokoh tertentu, namun masih berada dalam struktur partai yang sama.[111]

Menurut Zariski, keberadaan faksi dalam partai politik muncul sebagai akibat dari ketegangan internal antar-elite partai dalam upaya memperebutkan sumber daya politik, arah kebijakan, serta posisi strategis dalam organisasi. Zariski menekankan bahwa faksi terdiri dari dua elemen utama, yaitu: pertama, subkelompok yang menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar; dan kedua, subkelompok tersebut dipersatukan oleh identitas serta tujuan yang sama.

Sebagai sebuah faksi politik, kelompok ini bersaing dengan faksi lain untuk memperoleh keuntungan kekuasaan dalam struktur partai di mana mereka sama-sama menjadi bagian di dalamnya. Lebih lanjut, Zariski menegaskan bahwa partai politik pada dasarnya memiliki kecenderungan faksional, bukan fusi. Artinya, partai politik secara alami akan mengalami pembelahan internal karena adanya keragaman orientasi ideologi, kepentingan, maupun loyalitas personal yang melekat di dalam tubuh partai. Kondisi "fusi" atau kesatuan yang total justru

[111] Raphael Zariski (a), "*op cit*, hlm. 33-35.

merupakan keadaan ideal yang jarang terjadi dalam praktik politik modern.[112] Dengan demikian, faksionalisme bukanlah penyimpangan, melainkan fenomena inheren dalam dinamika partai politik modern yang mencerminkan pluralitas pandangan dan kompetisi internal dalam perebutan kekuasaan. Pandangan Zariski ini penting karena menunjukkan dua sisi dari faksi: pertama, destruktif, bila menyebabkan perpecahan dan disintegrasi partai; kedua konstruktif, bila mampu mendorong demokratisasi internal dan meningkatkan partisipasi kader dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, faksi dapat menjadi indikator vital dari kehidupan politik internal partai. Apakah partai mampu mengelola perbedaan secara demokratis atau justru terjebak dalam konflik kekuasaan yang berlarut-larut. Sedang menurut Giovanni Sartori (1976) Faksi sebagai Ciri Alamiah Partai. Dalam Parties and Party Systems, Sartori menjelaskan bahwa setiap partai adalah arena kompetisi internal di mana berbagai kelompok berjuang untuk memengaruhi arah kebijakan dan posisi kekuasaan.[113] Sartori dengan kata lain menegaskan bahwa faksi adalah kondisi alamiah partai, bukan penyimpangan dari persatuan (fusi).

Beberapa kajian yang telah dilakukan mengenai faksi memberikan pemahaman penting terkait makna, latar belakang dan proses faksionalisasi dalam partai politik. Kajian ilmiah mengenai faksi mulai berkembang pada sekitar tahun 1960-1970-an, dipelopori oleh Zariski (1960) dan sejak saat itu istilah faksi menjadi umum digunakan di berbagai institusi politik. Merujuk pada definisi yang dikemukakan Zariski, Sartori menyatakan bahwa faksi merupakan kelompok intra-partai yang anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

---

[112] Raphael Zariski (b), *"Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy"*, New York : The Free Press, 1955, hlm. 37-38.

[113] Giovanni Sartori, *"Parties and Party Systems: A Framework for Analysis",* Cambridge: Cambridge University Press, 1976, hlm. 45-47.

Tujuan pembentukan faksi dalam partai politik sangat beragam, antara lain untuk mempertahankan patronase dan kontrol faksi atas partai, memengaruhi strategi dan kebijakan partai, serta memperkenalkan serangkaian nilai baru kepada partai. Selain tujuan tersebut, terdapat lima faktor utama yang mendorong terbentuknya faksi, yaitu: Pertama, kesamaan atribusi nilai dan ideologi antaranggota partai, yang mendorong pembentukan faksi untuk memperjuangkan nilai dan ideologi tertentu. Kedua, kompleksitas sosiologis anggota partai, misalnya terkait struktur kelas, ideologi, usia, pendidikan dan faktor demografis lainnya. Ketiga, sistem politik, termasuk sistem kepartaian dan sistem pemilu, dapat menjadi pemicu terbentuknya faksi. Keempat, struktur organisasi partai, seperti desentralisasi struktur partai, dapat memperkuat kecenderungan terpecahnya partai menjadi faksi-faksi. Kelima, kepemimpinan elite yang membentuk faksi sebagai sarana untuk mengorganisasi dan memobilisasi kader partai demi memperoleh dukungan terhadap kepemimpinan politik tertentu.[114] Faksi bukanlah entitas yang bersifat statis; oleh karena itu, istilah faksionalisasi diartikan sebagai proses yang dinamis, yang dapat mengalami transformasi berulang sebagai respons terhadap insentif dan kondisi politik yang ada.

Partai politik pada dasarnya dipengaruhi oleh dinamika faksi. Faksi,[115] yang juga dikenal sebagai kelompok intra-partai, memiliki peran penting dalam membentuk identitas partai, struktur organisasinya, serta proses pengambilan keputusan internal.[116] Faksi umumnya terdiri dari anggota partai yang memiliki preferensi dan tujuan yang sejalan dengan tujuan utama partai. Namun, kesamaan ini tidak berarti identitas atau kepentingan setiap anggota sepenuhnya identik; masing-masing

[114] Zariski, R., "Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations". *Midwest Journal of Political Science*,,4(1), 33-50. 1960.

[115] Heller, W. B, "*Faksi dan Politik Partai: Teori dan Praktik*", Jakarta: Akses Publishing, 2008.

[116] Harmel, R., & Tan, A, "*Faksi dalam Partai Politik: Struktur dan Proses*", Jakarta: Rajawali Press, 2003.

anggota tetap memiliki tujuan dan prioritas pribadi. Dengan demikian, satu partai dapat terdiri dari berbagai subkelompok atau faksi intra-partai yang memiliki nuansa kepentingan yang berbeda, namun tetap terintegrasi di bawah satu label organisasi yang sama, yakni partai politik.[117]

Faksionalisasi dalam partai politik dapat muncul dalam tiga bentuk, yaitu kooperatif, kompetitif dan degeneratif. Namun, merujuk pada teori Boucek, hanya faksionalisasi yang bersifat kompetitif dan degeneratif yang cenderung memicu konflik internal partai. Secara esensial, faksionalisasi merupakan karakter inheren partai politik; konflik internal dapat dianggap sebagai fenomena alamiah yang melekat dalam dinamika internal partai. Persoalannya bukanlah eksistensi faksionalisasi itu sendiri, melainkan apakah faksionalisasi tersebut berujung pada konflik yang menyebabkan perpecahan partai.

Perpecahan akibat konflik internal membawa kerugian signifikan bagi partai, termasuk hilangnya eksistensi dalam sistem politik dan pemilu, bahkan berpotensi berujung pada pembubaran partai. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari faksionalisasi dalam partai, karena hampir semua partai politik mengalami konflik internal yang dipicu oleh faksi, termasuk partai-partai Islam. Faksionalisasi dapat muncul karena perbedaan kepentingan, pandangan politik, budaya organisasi, serta karakter politik anggota dan elite partai. Selain itu, faksionalisasi seringkali sudah terbentuk sejak sejarah kelahiran partai, sehingga keberadaannya menjadi aspek menarik untuk dikaji lebih mendalam.

b. Teori Faksi-Ian McAllister dan David Hine

Konflik internal dalam partai politik tidak hanya timbul akibat perebutan kekuasaan, tetapi juga dipicu oleh faksionalisme. Menurut Ian

[117] Ceron, A*",*Factionalism and Political Parties": *A Comparative Analysis*. *Journal of Political Studies*, 34(2), 2016, pp 112-130.

McAllister, faksi merupakan kekuatan-kekuatan yang bersaing untuk memperoleh pengaruh dalam institusi penting partai, termasuk dalam perumusan kebijakan dan penentuan kandidat untuk jabatan politik di partai maupun pemerintahan.[118] Sejalan dengan itu, David Hine menyatakan bahwa faksi akan menjadi sumber konflik internal ketika ikatan antarfaksi lebih didorong oleh kepentingan individu atau kelompok dibandingkan kesamaan gagasan.[119]

Faksi dalam partai sering berujung pada eksodus anggota, sehingga menimbulkan perpecahan dan pembentukan partai baru, yang kemudian dapat mengancam stabilitas politik dan sistem kepartaian.[120] Di dalam partai, faksi bersaing untuk memperoleh kekuasaan yang lebih luas. Kepentingan individu atau kelompok yang lebih dominan daripada kesamaan pandangan menjadikan faksi sebagai faktor konflik internal.

Budiarti mengidentifikasi beberapa penyebab munculnya faksi dan konflik politik, antara lain: pertama, kesamaan nilai dan ideologi tertentu yang diperjuangkan kader partai; kedua, kompleksitas aspek sosiologis anggota partai, seperti struktur kelas, pendidikan dan usia; ketiga, sistem politik, termasuk sistem kepartaian dan sistem pemilu; keempat, pengelolaan sistem keuangan dan kampanye partai di daerah; kelima, proses seleksi dan pemilihan internal partai, khususnya terkait kepengurusan partai, yang jika dijalankan secara terbuka dapat meminimalkan konflik; keenam, gaya kepemimpinan partai, di mana kepemimpinan yang otonom dapat mendorong disiplin partai sekaligus mencegah konflik, tetapi juga dapat memperburuk konflik jika elit partai

[118] Ian McAllister, "Party Adaptation and Factionalism within the Australian Party System", *American Journal of Political Science*, Vol. 35, No. 1 (Februari 1991): 208.

[119] David Hine, "Factionalism in West European Parties: A Framework for Analysis", *West European Politics,* Vol. 5, No. 1 (2013): 41.

[120] Rasid Pora, "Konflik Elit Dalam Kontestasi Kekuasaan Internal Partai Politik (Studi Pada DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara Tahun 2013)", *Journal of Governance and Public Policy(JGPP),*Volume 1 No 1 April 2014, hlm. 84

menggunakan faksi pendukung untuk memperkuat kekuasaannya sendiri.[121]

Pemikiran tentang faksi juga dikontekstualisasikan oleh Efriza, yang menyatakan bahwa faksi merupakan gejala alamiah yang melekat dalam struktur partai politik di Indonesia.[122] Efriza juga memperkenalkan istilah "disfungsional faksionalisme", yaitu ketika keberadaan faksi justru melemahkan soliditas dan efektivitas partai dalam menjalankan fungsi politiknya.[123]

Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat dipahami bahwa kecenderungan faksional dalam partai politik merupakan fenomena universal yang muncul akibat perbedaan kepentingan, ideologi, maupun loyalitas personal di antara elite partai. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini semakin menonjol karena lemahnya kelembagaan partai dan dominannya politik patronase. Oleh karena itu, teori faksi yang dikemukakan oleh Zariski, Ian McAllister dan David Hine menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis munculnya faksi di internal PPP.

3. Teori Konsensus Politik

Konsensus merupakan proses atau mekanisme untuk mencapai kesepakatan bersama antar individu atau kelompok setelah melalui perdebatan dan analisis kolektif. Proses ini bertujuan menghasilkan keputusan yang disetujui secara bersama, sering kali melalui pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Meskipun konsensus dapat diwujudkan dalam bentuk gagasan abstrak dan tidak langsung berimplikasi pada praktik

---

[121] Budiarti, A. P. (2017). Resume faksi dan Konflik Internal Partai-partai Politik Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Politik, 14*(2).

[122] Efriza, *"Political Party and Power Struggle in Indonesia",* Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 88-89.

[123] ____, "Faksi dan Konflik Politik dalam Partai Politik di Indonesia", *Jurnal Politica*, Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 120-122.

politik, hasil konsensus tersebut dapat mempermudah pelaksanaan agenda dan memengaruhi pengambilan keputusan politik secara praktis.[124]

a. Teori Konsensus oleh Maswadi Rauf

Berakhirnya konflik dapat dilihat dari semua pihak yang berkonflik merasa adil karena telah menemukan titik terang atas perbedaan yang selama ini mereka alami. Adapun terdapat dua cara untuk mencapai konsensus atau kompromi, yaitu konsensus tanpa perantara dan konsensus dengan perantara. Selanjutnya kedua cara itu, akan berakhir pada empat model yang sudah disusun oleh Maswadi Rauf, yakni: [125]

1) Konsensus Model Pendapat Internal, yaitu Semua perbedaan persepsi antar pihak yang berkonflik diabaikan, sehingga keputusan akhir hanya mencerminkan kesepakatan atas pendapat yang sama.
2) Konsensus Model Pendapat Dominan, yaitu Konsensus dibentuk dengan mengutamakan pendapat pihak yang memiliki kekuasaan atau status dominan, sehingga seluruh pihak yang berkonflik menyetujui keputusan tersebut.
3) Konsensus Model Pendapat Luar, yaitu Pendapat dari pihak yang berkonflik dibuang dan diganti dengan pendapat baru yang disepakati bersama, kemudian digunakan sebagai dasar konsensus antar pihak.
4) Konsensus Model Gabungan, yaitu Konsensus dicapai dengan mengintegrasikan pendapat pihak internal dengan pendapat pihak luar sebagai upaya kompromi dan kesepakatan bersama.

Lebih lanjut, dari keempat model di atas konflik politik dapat mengajukan konsensus model pengadilan apabila tidak menemukan titik temu atau gagal dari pelaksanaan empat model sebelumnya. Model pengadilan tidak berdasarkan pada pendapat pihak-pihak yang

[124] George Ritzer, *"Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda",* Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 284

[125] Maswadi Rauf, "*Konsensus Politik op. cit*. hlm. 15-17.

berkonflik maupun pihak luar. Akan tetapi berdasarkan hukum yang berlaku berupa keputusan pengadilan agar dapat mengakhiri perselisihan. Maswadi menekankan bahwa model pengadilan merupakan bentuk rasionalisasi terakhir dalam sistem politik modern, karena negara hukum menyediakan mekanisme penyelesaian konflik secara legal dan damai, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan kekuasaan. Dengan demikian, teori konsensus Maswadi Rauf tidak hanya menjelaskan pentingnya komunikasi politik, tetapi juga mengarahkan konflik politik menuju mekanisme kelembagaan formal, agar stabilitas politik dan kepercayaan publik tetap terjaga. Berdasarkan uraian tersebut, teori konsensus Maswadi Rauf memberikan pemahaman bahwa konflik politik merupakan bagian wajar dari dinamika demokrasi, namun harus dikelola melalui mekanisme politik yang rasional dan bertahap. Model gabungan yang ia kembangkan menunjukkan bahwa setiap konflik perlu diselesaikan melalui tahapan kompromi, musyawarah dan mediasi, hingga akhirnya, apabila seluruh upaya itu gagal, diserahkan kepada mekanisme hukum atau pengadilan sebagai solusi final. Dalam konteks konflik internal PPP, model ini terlihat ketika berbagai upaya Islah dan mediasi antar-kubu tidak berhasil, sehingga penyelesaian beralih ke ranah hukum hingga putusan pengadilan menjadi dasar legitimasi kepemimpinan partai. Dengan demikian, teori konsensus Maswadi tidak hanya menekankan pentingnya komunikasi politik, tetapi juga menunjukkan bahwa supremasi hukum merupakan bentuk tertinggi dari konsensus politik dalam negara demokratis**.**

b. Teori Konsensus oleh Emile Durkheim

Teori konsensus dari Émile Durkheim[126] berfokus pada pemahaman bahwa masyarakat dapat berfungsi dengan stabil dan harmonis ketika terdapat kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai dan

[126] Émile Durkheim, *Op.cit.*, hlm. 17-25

norma-norma dasar. Durkheim percaya bahwa integrasi sosial dan solidaritas adalah kunci untuk menjaga kestabilan dalam masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat terdiri dari individu-individu yang terhubung oleh sistem norma dan nilai yang sama, yang diinternalisasi melalui proses sosialisasi. Ini menciptakan konsensus sosial yang diperlukan agar masyarakat dapat berjalan dengan baik. Durkheim membedakan dua jenis solidaritas dalam masyarakat: solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik ditemukan dalam masyarakat tradisional, di mana anggota masyarakat memiliki nilai dan norma yang serupa dan pekerjaan mereka relatif homogen.

Solidaritas organik muncul pada masyarakat modern yang lebih kompleks, di mana pembagian kerja menjadi lebih spesifik, tetapi tetap tercipta saling ketergantungan antaranggota masyarakat. Menurut Durkheim, ketika terdapat konsensus sosial yang kuat, masyarakat dapat berfungsi dengan lancar dan setiap individu merasa memiliki peran yang jelas serta terikat dalam sistem sosial tersebut.[127] teori konsensus Durkheim menekankan pentingnya kesepakatan bersama untuk menjaga stabilitas sosial, karena konsensus sosial merupakan fondasi yang memungkinkan masyarakat beroperasi secara teratur dan harmonis.

Beberapa poin penting dari teori Konsensus Durkheim, diantaranya :

1) Solidaritas Sosial

   Durkheim mengemukakan bahwa dalam suatu masyarakat, ada kebutuhan untuk solidaritas sosial yang terbentuk berdasarkan kesepakatan mengenai nilai-nilai dan norma-norma dasar. Masyarakat yang stabil dan harmonis tercipta ketika individu-individu di dalamnya merasa terikat satu sama lain karena mereka memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dianggap benar, adil dan sesuai.

[127] *Ibid*, hlm. 153

2) Pentingnya Nilai dan Norma Bersama

Durkheim berpendapat bahwa konsensus sosial ini dibangun atas dasar nilai-nilai dan norma-norma yang diterima secara luas oleh anggota masyarakat. Masyarakat yang berhasil menciptakan konsensus ini akan dapat menghindari disintegrasi sosial dan konflik besar.

3) Peran Agama dan Pendidikan

Durkheim menekankan pentingnya institusi seperti agama dan pendidikan dalam membentuk dan mempertahankan konsensus sosial. Melalui proses sosialisasi, nilai-nilai bersama ini ditanamkan pada individu dan mereka dipersiapkan untuk berperan dalam masyarakat yang lebih luas.

4) Solidaritas Mekanik dan Organik

Durkheim membedakan dua jenis solidaritas yang berfungsi sebagai landasan konsensus sosial, diantaranya :

a) Solidaritas mekanik, hal ini terjadi pada masyarakat tradisional yang relatif sederhana, di mana anggota masyarakat memiliki kesamaan nilai dan pekerjaan yang serupa. Solidaritas ini lebih bersifat alami karena hampir tidak ada pembagian kerja yang jelas.

b) Solidaritas organik, hal ini terjadi pada masyarakat modern yang lebih kompleks, di mana ada pembagian kerja yang sangat spesifik. Meskipun terdapat perbedaan yang besar dalam peran sosial, individu-individu tetap bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dan konsensus sosial terjaga melalui saling ketergantungan.

5) Fungsi Konsensus, menurut Durkheim, konsensus sosial berfungsi sebagai perekat dalam masyarakat yang memungkinkan stabilitas sosial. tanpa konsensus yang cukup, masyarakat cenderung menghadapi ketegangan, konflik, atau bahkan disintegrasi.

Secara keseluruhan, teori konsensus Durkheim menyoroti bagaimana masyarakat dapat berfungsi secara stabil dan terorganisir jika ada kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan sosial. teori ini menunjukkan bahwa solidaritas dan integrasi sosial sangat penting dalam memastikan masyarakat tidak mengalami kehancuran atau kerusakan akibat ketegangan yang tidak terselesaikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dianalisis bahwa eksistensi suatu masyarakat sangat bergantung pada konsensus moral. Konsep konsensus moral dianggap sebagai kondisi yang diperlukan untuk mewujudkan keteraturan sosial, sesuai dengan salah satu postulat teori sosial fungsional. Konsensus ini tercermin dalam kesadaran kolektif, yang menjadi sumber solidaritas dan mendorong anggota masyarakat untuk bekerja sama. Menurut Durkheim, solidaritas mekanik dari kesadaran kolektif menunjukkan bahwa setiap individu menyadari kesamaan mereka dengan orang lain yang mewakili kelompoknya. Kesamaan yang dimaksud Durkheim tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kesamaan pikiran, perasaan dan nilai-nilai yang dianut. tujuan utama konsensus untuk mendidik manusia untuk hidup secara ideal hidup secara damai dan untuk mengantisipasi agar konflik tidak terjadi.

Konflik intra-partai pada dasarnya sulit dihindari. Menurut thomas Mayer, konflik merupakan dinamika yang selalu hadir dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam partai politik.[128] Meskipun demikian, konflik perlu dikelola secara tepat agar tidak merugikan organisasi partai. Salah satu cara utama untuk menyelesaikannya adalah melalui musyawarah. Dengan demikian, bagi PPP, prinsip *"syura bainahum"* (bermusyawarlah di antara

[128] Thomas Mayer, (2017), "*Kompromi, Jalur Ideal Menuju Demokrasi",* Friedrich Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.

kalian) menjadi jalan yang paling tepat dalam menangani permasalahan internal partai.

Resolusi konflik memiliki gagasan utama adalah terciptanya konsensus di antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan terdapat upaya dalam menyeimbangkan kepentingan guna tercapai kesepakatan bersama atau konsensus bersifat saling menguntungkan. Biasanya, resolusi konflik merujuk pada sebab-sebab konflik dibandingkan manifestasi dari konflik itu sendiri. Konflik politik adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial di mana terjadi gejala sosial yang terjadi di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Manajemen konflik atau pengelolaan konflik merupakan peran yang juga dimiliki oleh penguasa politik. Mereka diberikan kewenangan untuk membentuk berbagai ketentuan terhadap individu agar bertindak secara terbatas guna menjaga kepentingan masyarakat umum. Akan tetapi kekuasaan yang sangat besar ini, justru dapat mendorong penguasa politik untuk mewujudkan kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Sehingga penguasa politik tidak mencerminkan perannya sebagai pengatur konflik dan justru menjadi dalang atas konflik yang terjadi di tengah masyarakat, karena orientasinya yang tertanam untuk mengejar kekuasaan.

Konsensus merupakan upaya yang dilakukan guna penyelesaian atau menghilangkan konflik melalui berdialog untuk mencari kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Urgensi penyelesaian konflik sangat besar, mengingat apabila konflik dibiarkan maka perbedaan dari pihak-pihak yang berselisih semakin tajam dan meluas, sehingga munculnya pihak-pihak baru yang terlibat di dalamnya.[129]

[129] Maswadi Rauf, "*Konsensus Politik Suatu Pejajagan Teoritis"* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 15-17.

c. Teori Rekonsiliasi

Teori *Forgiveness and Reconciliation* oleh Raymond G. Helmick, S.J dan Rotney L Petersen.[130] Rekonsiliasi adalah upaya untuk melupakan dan memaafkan (*forget and Forgive*) dan ada pula yang mengartikan sebagai upaya mengingat dan mengubah *(remember and change*) menuju masa depan yang baru. Rekonsiliasi juga menyentuh pada aspek kebesaran jiwa *(glory).* Pendekatan rekonsiliasi dan transformasi politik perlu dijalankan secara bersinambungan. transformasi politik ini akan membangun kelembagaan demokrasi dan praktik politik demokratis dalam menentukan kebijakan. Upaya rekonsiliasi dilakukan dengan empat tahapan. Pertama, pengungkapan kebenaran, yang mencakup, antara lain, proses pengungkapan kejadian, keterbukaan sedemikian, menumbuhkan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Kedua, upaya mencapai keadilan, yaitu termasuk di sini pemulihan nama baik, atau reputasi dan pemulihan sosial ekonomi, atau rehabilitasi dan pemulihan integritas kepribadian atau identitas. Ketiga, pengampunan, termasuk di sini kemauan memaafkan, mau menerima dan penyembuhan atas luka di masa lalu. Keempat, perdamaian, termasuk di sini keamanan, penghormatan, hubungan harmoni dan integrasi sosial. Rekonsiliasi bukan sekadar kesepakatan formal, tetapi juga melibatkan dimensi moral, emosional dan simbolik yang memperkuat rasa persaudaraan politik setelah periode pertentangan.

Dalam Pandangan Banyu Perwita, Pendekatan negosiasi dan rekonsiliasi menjadi penting dalam memahami proses penyelesaian konflik internal partai politik, negosiasi merupakan proses komunikasi politik yang bertujuan mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda melalui kompromi dan saling

[130] Raymond G. Helmick, S.J dan Rotney L Petersen (eds), (2002), *"Forgiveness and Reconciliation"*, Templeton Foundation Press, Philadelphia and London.

menyesuaikan posisi.[131] Dalam konteks politik domestik, prinsip negosiasi mencerminkan kemampuan elite untuk mengelola konflik tanpa menimbulkan perpecahan lebih lanjut di tubuh organisasi.

Penyelesaian konflik sendiri merupakan suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tidak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar.[132]

Secara keseluruhan, teori Konsensus memberikan landasan konseptual yang komprehensif untuk memahami proses penyelesaian konflik internal partai politik. Maswadi Rauf menegaskan bahwa konsensus tidak lahir secara spontan, tetapi dicapai melalui kombinasi dari tiga model penyelesaian konflik, yakni Model Gabungan dan Model Pengadilan yaitu melalui pengadilan. Melalui perpaduan model tersebut, pihak-pihak yang bertikai dapat menempuh jalan hukum untuk memperoleh kepastian, membangun komunikasi politik guna menemukan titik temu, serta melakukan kompromi untuk menjaga stabilitas organisasi.

Pandangan Maswadi Rauf ini berpadu dengan gagasan Émile Durkheim tentang konsensus moral yaitu bahwa kesepahaman sosial terbentuk ketika nilai-nilai bersama dan solidaritas kolektif kembali ditegakkan setelah terjadi ketegangan atau disintegrasi. Sementara itu, Raymond G. Helmick dan Rodney L. Petersen melalui teori *Forgiveness and Reconciliation* menekankan pentingnya aspek moral dan spiritual

---

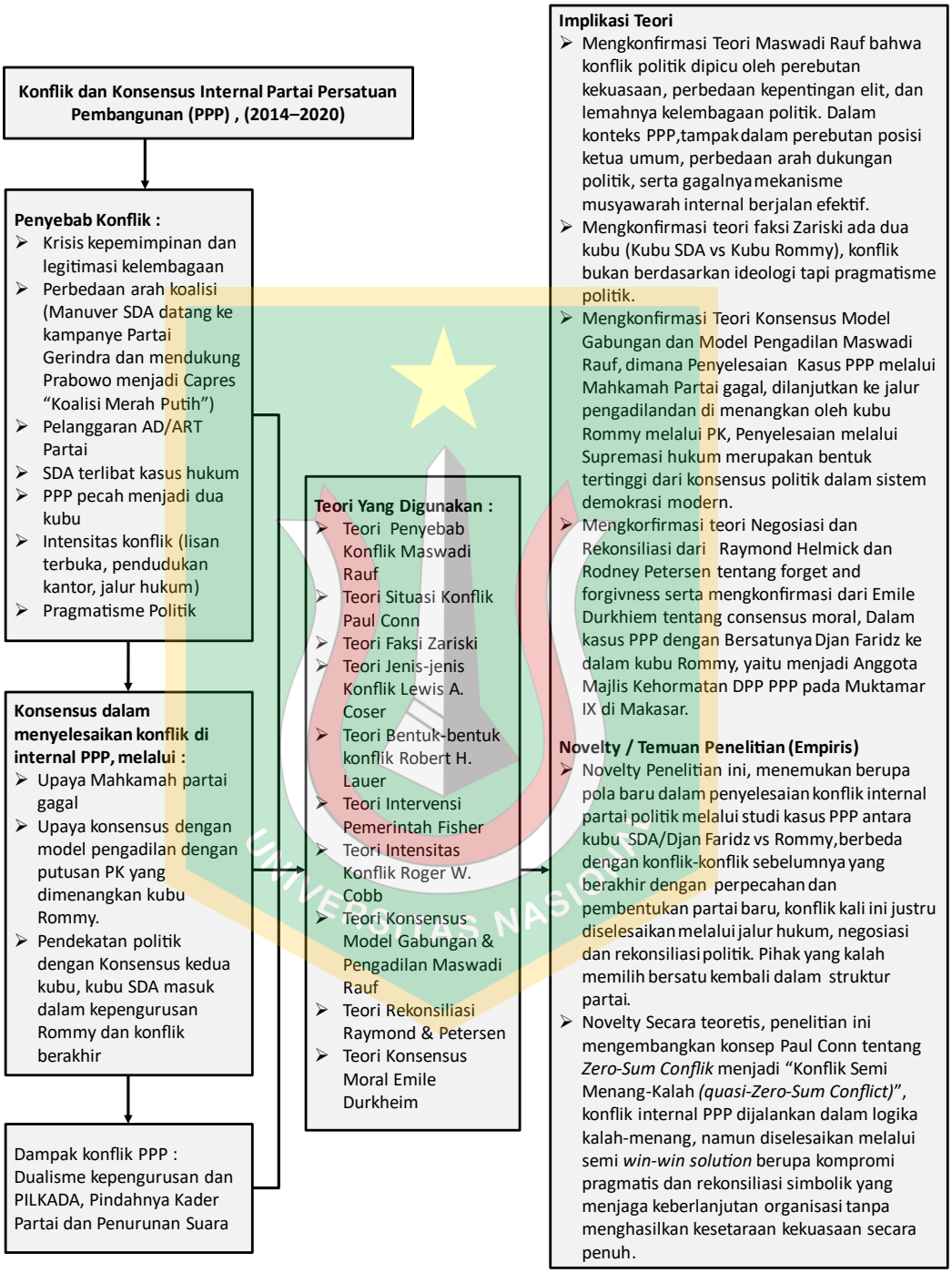
[131] Banyu Perwita, *"Negosiasi dan Diplomasi dalam Hubungan Internasional"*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 45.

[132] Eman Hermawan, "*Politik Membela Yang Benar".* Yogyakarta : Yayasan KLIK, 2007, hlm. 93

dalam membangun perdamaian berkelanjutan bahwa pengampunan dan pemulihan hubungan sosial merupakan tahap tertinggi dari konsensus politik yang sejati. Dalam konteks konflik internal PPP, teori-teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika penyelesaian konflik. Upaya penyatuan kembali dua kubu yang berseteru melalui jalur hukum, dialog internal, serta proses Islah memperlihatkan bahwa konsensus dalam politik Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menyangkut dimensi moral, sosial dan spiritual. Dengan demikian, teori Konsensus menjadi pijakan utama untuk memahami bagaimana konflik politik yang kompleks dapat diakhiri melalui mekanisme institusional, komunikasi politik, serta kesadaran moral yang menumbuhkan kembali kepercayaan dan kebersamaan dalam tubuh partai.

UNIVERSITAS NASIONAL

G. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Sumber : Diolah penulis, 2025

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan pada kondisi yang alamiah dan disebut juga pendekatan etnografi.[133] Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[134] Menurut John W. Creswell menyebut pendekatan kualitatif sebagai usaha si peneliti untuk membangun interpretasi yang menjadi iklim pengetahuan. tambahnya lagi pendekatan kualitatif lebih menekankan pada perilaku yang diteliti.[135]

Dalam proses pengumpulan data, peneliti harus mampu berinteraksi dengan siswa maupun guru yang telah dijadikan sasaran dalam penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan alamiah dan peka terhadap gejala-gejala yang dilihat, didengar, dirasakan dan dipikirkan. Keberhasilan penelitian sangat bergantung pada data lapangan, maka ketepatan, ketelitian, rincian dan kelengkapan pencatatan informasi yang diamati di lapangan sangat penting. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan lebih mudah mencari informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan, sehingga data yang ditemukan peneliti benar-benar akurat dan teruji kebenarannya, oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif dapat menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Pada penelitian ini, proses penelitian lebih diutamakan daripada hasilnya. Semakin detail data yang diperoleh, maka semakin baik pula kualitas dari penelitian. Creswell

---

[133] Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan"*, cet ke-21, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 14.

[134] Lexy Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*", Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 4.

[135] John W. Creswell, *"Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed",* Edisi Ketiga, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, hlm. 18-20

mengutip Denzin dan Lincoln (2005) yang menyatakan penulisan kualitatif adalah penulisan tentang aktivitas yang mana penulis hadir di dunia yang diobservasi/ditelitinya : [136]

> *Qualitative research is an activity that places the researcher directly within the real-world context. It involves a collection of interpretive and material practices that help reveal and represent the phenomena under study. these practices transform the world into various forms of representation, such as documents, interviews, conversations, photographs, recordings, and the researcher's reflective notes. At its core, qualitative research adopts an interpretive and naturalistic approach, meaning that researchers examine phenomena in their natural settings and seek to understand or interpret them based on the meanings that people assign to them.*

Berdasarkan pengertian tersebut, penulisan kualitatif memiliki ciri khas pemaknaan (interpretasi) oleh penulis dalam menyelidiki fenomena tertentu di lingkungan alamiahnya. Penyelidikan ini tidak hanya sebatas pengumpulan data mentah, tetapi juga disertai interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga data tersebut memiliki makna dan dapat disusun menjadi rangkaian cerita yang menjelaskan fenomena yang sedang diteliti.

Sumber data dalam penelitian kualitatif sangat beragam. Data tersebut mencakup catatan lapangan, wawancara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait konflik dan konsensus internal PPP, dokumen dan foto, rekaman (baik rekaman wawancara maupun rekaman lain), serta catatan memo peneliti. Keragaman data ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang dikaji.

2. Metode Penelitian Studi Kasus *(Case Study)*

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis konflik dan konsensus internal PPP pada periode 2014-2020. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena yang kompleks secara mendalam dalam konteks nyata,

[136] *Ibid.*

termasuk interaksi antar elit partai, dinamika kader, serta mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur hukum maupun negosiasi politik.[137]

Dalam kerangka metodologi kualitatif, studi kasus berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu kasus tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber data. Creswell (2014) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan eksplorasi terhadap sistem atau batasan tertentu *(bounded system)* yang memiliki makna signifikan bagi peneliti. Patton (2002) menambahkan bahwa studi kasus menekankan kekhasan dan kompleksitas kasus tunggal, dengan upaya memahami konteks, situasi dan periode waktu terjadinya fenomena. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap nuansa kompleksitas serta keunikan kasus, sekaligus menilai relevansi dan implikasinya bagi organisasi, komunitas, atau masyarakat yang lebih luas.[138]

Kelebihan metode studi kasus terletak pada kemampuannya untuk meneliti subjek secara mendalam dan komprehensif. Namun, keterbatasannya adalah sifat data yang cenderung subjektif dan spesifik, sehingga generalisasi temuan untuk kasus lain menjadi terbatas. Studi kasus tidak dirancang untuk menguji hipotesis secara langsung; sebaliknya, temuan dari studi kasus dapat menghasilkan hipotesis baru yang dapat diuji melalui penelitian lanjutan. Selain itu, metode ini berpotensi menghasilkan teori, konsep dan prinsip yang relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.[139]

3. Sumber Data dan Informasi/Narasumber

a. Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala sesuatu yang dapat menyediakan informasi relevan untuk mendukung penelitian. Dalam

---

[137] Creswell, J. W. "*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed"* Edisi Ketiga, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013, hlm. 18-20.

[138] J.R. Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya",* Jakarta: PT. Grasindo, 2010, hlm. 49

[139] Juliansyah Noor, "*Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah"*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017, hlm. 36

penulisan ini, data diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data ini dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui interaksi langsung dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam *(in-depth interview*) dengan sepuluh narasumber kunci (*key informan)*, yang terdiri dari pengurus DPP, DPW dan tokoh politik yang terlibat langsung dalam konflik dan konsensus internal PPP serta para pengamat politik. Pendekatan wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi kontekstual, menangkap interpretasi subjektif, serta memahami secara komprehensif persepsi, strategi dan keputusan yang diambil oleh para aktor politik.[140]

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penulisan, antara lain dokumen resmi partai, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta pemberitaan media sosial yang berkaitan dengan konflik dan konsensus internal PPP. Analisis terhadap data sekunder ini berfungsi untuk memverifikasi dan melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan kronologis mengenai dinamika konflik serta proses penyelesaian sengketa di internal partai.[141]

b. Informan/Narasumber

Informan merupakan individu yang diharapkan dapat memberikan keterangan mendalam mengenai situasi dan kondisi yang

---

[140] Willis, J., "*Foundation of Qualitative Research"*. California-London: Sage Publication, 2007, hlm. 219.

[141] Bowen, G. A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal*, 9(2), 2009, 27-40.

menjadi latar penelitian.[142] Oleh karena itu, informan perlu memiliki pemahaman yang luas tentang konteks penelitian. Berdasarkan hal tersebut, pemilihan informan menjadi aspek penting yang harus dilakukan dengan hati-hati. Mengingat penelitian ini berfokus pada "Konflik dan Konsensus Internal PPP tahun 2014-2020", maka peneliti menetapkan bahwa informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1 Informan Eksternal

No.	Nama Informan	Jenis Kelamin	Profesi /Jabatan
1.	Fachry Ali	L	Pengamat Politik, Cendekiawan Muslim Indonesia
2.	Prof. Dr.R. Siti Zuhro,MA	P	Pengamat Politik, Penulis Utama BRIN

Sumber : Data diolah penulis, 2025

Tabel 2 Informan Internal

No.	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Ir. M. Romahurmuziy, MT	L	Ketua Umum DPP PPP (2016-2019)
2.	Dr. Bachtiar Chamsyah	L	Ketua Majelis Pertimbangan PPP Ketua Umum Parmusi
3.	Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	L	Ketua PH DPP PPP/Sekjen DPP PPP (Rommy)
4.	Drs. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si	L	Sekjen DPP PPP (SDA) Anggota DPR RI
5.	H.Achmad Farial	L	Ketua DPP PPP Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tokoh SIT
6.	Prof.Dr. H. Anwar Sanusi, SH, ST, S.Pel, MM	L	Ketua Umum Perti Ketua Majlis Pakar DPP PPP Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
7.	Drs. Syahrial Agamas	L	Ketua PH DPP PPP

[142] Sutopo, H.B., *Op.cit*, hlm. 169

No.	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan
			Anggota DPR RI
8.	Dr.H.M. Amir Uskara, M.Kes	L	Ketua DPW PPP Sulsel Wakil Ketua MPR RI Ketua Fraksi PPP Wakil Ketua Umum PPP

Sumber : Data diolah penulis, 2025

4. Analisis Data

Dalam penelitian ilmiah, peneliti memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan dan kesahihan data (validitas). Pada pendekatan penelitian kualitatif, salah satu teknik yang umum digunakan untuk menguji validitas data adalah metode triangulasi. triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh. Secara lebih luas, metode ini dapat melibatkan penggunaan beragam sumber informasi, metode peneltian yang berbeda, hasil penulisan lain, serta teori-teori yang relevan guna memperkuat (mengokohkan) keabsahan data yang dikumpulkan. Secara umum, triangulasi dapat diartikan sebagai proses pengujian data melalui penggunaan berbagai sumber, metode, maupun sudut pandang yang berbeda untuk menilai validitas suatu data. Menurut Mary Gallagher, menjelaskan bahwa:[143]

> *"Triangulation" means a mixed-method approach in which one method is used to check the result of another. triangulation also can be used to mean the checking of one source against another to reduce the danger of one source against another the danger of deception in the data source…. there triangulation method can be very useful to an interview if the interviews are being used to acquire facts or objective data"*

Yang dimaksud dengan validitas menurut Creswell bukan objektivitas, akan tetapi konformitas. Konformitas adalah dimana masing-masing sumber (baik wawancara antara satu pihak dengan pihak lainnya, sumber-sumber tertulis dan dokumen-dokumen lainnya) saling

[143] *Ibid.*

menguatkan satu sama lainnya.[144] Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan analisis historis dan analisis isi *(content analysis)* untuk mengidentifikasi pola konflik, intensitas, jalur penyelesaian, serta konsensus yang tercapai. Selain itu, triangulasi sumber diterapkan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan informasi dari wawancara, dokumen partai dan media.[145]

Dengan desain metodologi ini, penelitian ini mampu menggali secara menyeluruh tentang penyebab perkembangan dan intensitas konflik, proses konsensus penyelesaian serta dampak konflik politik internal PPP (2014-2020).

I. Sistematika Penulisan

Pada bab ini dijelaskan secara rinci mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, literatur review, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, literatur review. kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERKEMBANGAN KONFLIK INTERNAL PPP: PERSPEKTIF HISTORIS

Bab ini akan menguraikan mengenai sejarah perkembangan PPP dan trajektori konflik internal PPP pada tahun (1973-2002) yang terdiri dari konflik ideologi (asas tunggal Pancasila) PPP vs Orde Baru, konflik kepentingan antar unsur NU vs MI periode Jhon Naro sehingga NU ke luar dari PPP serta konflik kubu Hamzah Haz vs kubu Zainuddin MZ: pengunduran Muktamar partai, Zainuddin

[144] John W. Creswell, *Op.cit*, hlm. 203-204.

[145] Denzin, N. K. *"The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods"*. Routledge, 2017.

MZ ke luar dari PPP membuat partai tandingan yaitu PPP Reformasi kemudian menjadi PBR

BAB III PERKEMBANGAN DAN INTENSITAS KONFLIK (2014-2020)

Bab ini akan membahas mengenai perkembangan konflik kubu SDA vs kubu Rommy fase pertama (2014-2016) yang terdiri dari krisis kepemimpinan dan pragmatisme politik, SDA ingin menjadi Capres, namun tidak mendapat dukungan mayoritas internal PPP, SDA menghadiri undangan dan menjadi jurkam kampanye di Partai Gerindra di GBK dan mendukung Prabowo menjadi Capres pada Pilpres 2014, perbedaan arah dukungan koalisi serta SDA terlibat kasus korupsi DOM ibadah haji, selanjutnya dalam bab ini akan dibahas mengenai perkembangan konflik kubu Rommy vs kubu Djan Faridz fase ke dua (2016-2020), yang terdiri dari Rommy terpilih sebagai Ketua Umum Muktamar Surabaya, Djan Faridz terpilih menjadi Ketua Umum Muktamar Jakarta, Mahkamah Partai membatalkan Muktamar kubu Rommy vs Muktamar kubu Djan Faridz, Muktamar Islah di Pondok Gede: Rommy terpilih sebagai Ketua Umum, Djan Faridz tidak mengakui kepemimpinan Rommy dan menggugat ke PTUN hasilnya di menangkan kubu Djan Faridz, kubu Rommy melakukan banding, hasil akhirnya menang melalui PK serta intervensi pemerintah terhadap konflik internal PPP, selanjutnya akan dibahas mengenai intensitas konflik yang terdiri dari konflik lisan hingga konflik terbuka, perebutan dan pendudukan kantor sekretariat DPP PPP serta ke dua kubu saling menggugat ke pengadilan.

BAB IV PENYELESAIAN KONFLIK DI INTERNAL PPP

Bab ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk konsensus dalam penyelesaian konflik internal partai. Pembahasan pertama difokuskan pada penyelesaian melalui Mahkamah Partai, yang meliputi efektivitas Mahkamah Partai, kewenangan yang dimiliki,

serta eksistensinya dalam menangani sengketa internal partai politik. Selain itu, diuraikan pula mengenai Muktamar Islah di Pondok Gede, Jakarta timur, yang pada akhirnya dinilai gagal karena lemahnya posisi Mahkamah Partai dalam menyelesaikan konflik internal. Selanjutnya, bagian kedua membahas pendekatan konsensus melalui jalur pengadilan, yang mencakup proses saling menggugat antara kedua kubu, kronologi pengajuan gugatan ke pengadilan, hingga putusan akhir di mana kubu Rommy dinyatakan menang pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor perkara 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 pada Juni 2017, selanjutnya akan membahas mengenai konsensus ketiga dengan pendekatan politik melalui negosiasi dan rekonsilsiasi serta dukungan dari dukungan empat unsur fusi PPP dalam upaya perdamaian konflik PPP (2014-2020), dukungan tokoh politik nasional, koalisi dan posisi di kekuatan pemerintahan, tekanan lembaga legislatif dan konflik berakhir dengan bergabungnya Djan Faridz dengan kubu Rommy dalam Muktamar IX di Makassar.

BAB V DAMPAK KONFLIK YANG TERJADI DI TUBUH PPP

Dampak konflik yang terjadi dalam internal PPP yang pertama, perpecahan PPP menjadi dua kubu yaitu kubu SDA-Djan Faridz vs kubu Rommy hingga berdampak pada dualisme kepengurusan dari DPP PPP, DPW PPP sampai DPC PPP dan Pilkada. Dampak konflik kedua, adalah keluarnya tokoh-tokoh PPP ke partai lain, Selanjutnya dampak ketiga, penurunan suara PPP pada pemilu tahun 2014 hingga pemilu 2019, tetapi PPP masih lolos masuk dalam di DPR dengan PT di atas 4%.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi teori dan *affirmative action, Post Scriptum.*